PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

AYU AULIA RAHMITASARI

No. Mahasiswa: 14410729

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

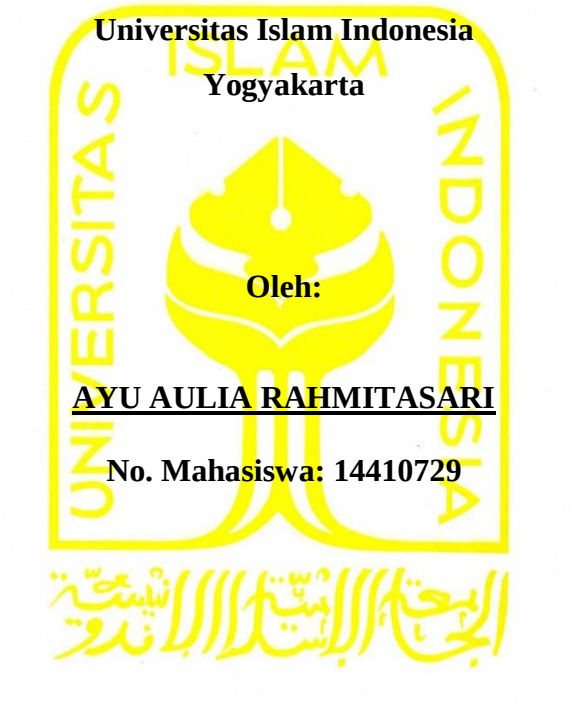
YOGYAKARTA

2018

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

AYU AULIA RAHMITASARI

No. Mahasiswa: 14410729

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 November 2018

Yogyakarta, 8 November 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

Dosen Pembimbing,

(Eko Riyadi, S.H., M.H.)
NIK : 094100406

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 15 Desember 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.	
2. Anggota	: Eko Riyadi, S.H., M.H	
3. Anggota	: Anang Zubaidy, S.H., M.H	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil S.H.,M.H.)
NIK:904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Aulia Rahmitasari

No. Mahasiswa : 14410729

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya

tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 8 November 2018

Yang membuat pernyataan,



(Ayu Aulia Rahmitasari)

NIM: 14410729

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ayu Aulia Rahmitasari
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 25 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Gg. Brojodimedjo, Mergangsan Kidul MG II/1380 RT.72/RW.23, Wirogunan, Mergangsan, DIY
7. Alamat Asal : Jalan Pondok Kelapa Raya Gg. Limun No. 31 RT.003/ RW.001, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

 E-Mail : ayuauuul@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Ayah
 - Nama Lengkap : Ir. Rahmat Wahab
 - Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 September 1964
 - Pekerjaan : Karyawan Swasta

 b. Ibu
 - Nama Lengkap : Emita Sulastri, A.Md
 - Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 05 Maret 1964
 - Pekerjaan : Perawat
9. Riwayat Pendidikan
 a. TK Islam Aisyiah, Jakarta Timur 2001-2002
 b. SDS Muhammadiyah 08+, Jakarta Timur 2002-2008
 c. SMP Negeri 27 Jakarta, Jakarta Timur 2008-2011
 d. SMA Negeri 59 Jakarta, Jakarta Timur 2011-2014
10. Organisasi
 a. OSIS SMA Negeri 59 Jakarta Periode 2012-2013
 b. LEM Fakultas Hukum UII Periode 2015-2016
11. Prestasi : Juara III Tari Saman Antar SMA se- Jakarta Timur
12. Hobi : Travelling, Kuliner

Yogyakarta, 8 November 2018
Yang Bersangkutan,



(Ayu Aulia Rahmitasari)
NIM.14410729

HALAMAN MOTTO

"Your Life Isn't Yours, If You Constantly Care What Others Think"

"Allah Tidak Pernah Menjanjikan Bahwa Langit Selalu Biru, Bunga Selalu Mekar, Mentari Selalu Bersinar. Namun Allah Selalu Memberi Pelangi Setelah Hujan, Senyum disetiap Airmata, dan Jawaban disetiap Do'a"

"Majulah Tanpa Menyingkirkan Orang Lain, Naikklah Tinggi Tanpa Menjatuhkan Orang Lain"

"Laqad Khalaqnaa-insaana fii ahsani taqwiim(in)"

(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagik-baiknya)

(QS. At- Tin 95:4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Ayah dan Ibu tercinta,

Abangku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Tugas Akhir yang berjudul: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. Terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Ayah Ir. Rahmat Wahab dan Ibu Emita Sulastri, A.Md yang sangat penulis cintai yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan segalanya kepada penulis.
3. Satu-satunya abang dari penulis Achmad Naufal Rahdinanta, S.T yang sangat penulis sayangi dan selalu sabar kepada penulis.
4. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan nasehat dan doa untuk mendukung penulis menggapai cita-citanya.
5. Yang terhormat, Eko Riyadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
6. Yang Terhormat, Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Yang terhormat, Dr. Abul Jamil S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kurang lebih 4 Tahun.
8. Seluruh Narasumber Bapak Agha, Bapak Ipda Suwardi, Bapak Wiratno, Bapak Sarono, Bapak Wagito, Bapak Sutejo, Bapak Agus Anggono, Bapak Purbatin Sukarsono, dan Bapak Prasetyo yang telah memberikan kesempatan bertatap muka

secara langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan penulis serta telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.

9. Asep Ridwanul Hakim yang telah memberikan waktunya untuk selalu direpotkan oleh penulis, selalu sabar, dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.
10. Sahabat terbaik penulis: Indah Purnama Sari, Bimo Danu Priambudi, Efira Fitri, Gilang Bayu Pangestu, dan Farhan Ghifary yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Arief Rahman Hakim, Damil Nugrawan Suci, Nisaa Shara Shasmita, Niadara Kautsari, Fitri Wulandari, Rahardian Kusuma Wardani, Meithanepa Inas Butsainah, Yayi Tresna Rahayu, Wara Indah Eriana, Nasiematul Arifat, Aprilia Sindy, Maeswadhita, Latifatul Ghosyiah, Joy Islamikov, Yustika Luthfi Budiaristi, dan Ahmad Risqi yang selalu mendukung, memberikan semangat dan telah memberikan warna-warni di kehidupan perkuliahan bagi penulis.
12. Yuniar Riza Hakiki yang tiada hentinya membantu penulis dalam menyelesaikan rangkain-rangkaian tugas akhir penulis.
13. Teman-teman terbaik pada masa-masa penulisan tugas akhir: Putri Dewi Farah, Hadi Septa, Diaz Ananda, Nurhana Aisyah, Rayner Rafail, Marizka Sari, Erinda Winggit, Annisa Dame, Hanifah Fiddieny Jessica Gita, Rachmat Hidayat, M. Rayandra Lubis, Ghozi Gumintang, dan M. Raditya yang selalu mendukung, memberikan semangat dan telah memberikan warna-warni di kehidupan penulis.
14. Kepada teman-teman KKN Unit KL-368: Dimas Arsana, Nuzuliana Dinda Sari, Kahfi Yordan, Alyani Permata Putri, Alifah Nur Fatimah, Nurul Hasan, Riasari Ayu,

Dian Syukri Wibowo yang telah mewarnai hidup penulis selama 1 bulan dan selamanya.

15. Kakak-kakak terbaik penulis dari masa sekolah menengah atas hingga masa perkuliahan: Nurgiana Mustika dan Harumi yang selalu memberikan semangat dan doa serta sindiran halus kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekukarangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 8 November 2018

Penulis,

(Ayu Aulia Rahmitasari)

NIM. 14410729

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengajuan ii

Halaman Persetujuan iii

Halaman Pengesahan iv

Pernyataan Orisinalitas Penelitian v

Curiculum Vitae vii

Halaman Motto viii

Halaman Persembahan ix

Kata Pengantar x

Daftar Isi xiv

Abstrak xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kerangka Teori 8

E. Telaah Pustaka 15

F. Definisi Konseptual 18

G. Metode Penelitian.....20

BAB II TINJAUAN UMUM, TINJAUAN YURIDIS, KERANGKA KONSEPTUAL PENEGAKAN DAN BUDAYA HUKUM25

A. Tinjauan Umum Tentang *Abdidalem*25

1. *Abdidalem Keraton Hadiningrat Ngayogyakarta* dan Puro Pakualaman.....25
2. Kedudukan *Abdidalem* di Luar Lingkungan Keraton dan Puro Pakualaman43

B. Tinjauan Yuridis UU LLAJ dan Keistimewaan DIY44

1. Tinjauan tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan44
2. Tinjauan Umum tentang Keistimewaan DIY.....49

C. Kerangka Konseptual Penegakan dan Budaya Hukum52

1. Teori Penegakan Hukum.....52
2. Teori Fiksi Hukum66
3. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan69
4. Mazhab *Sociological Jurisprundence*72

D. Kedisiplinan dan Kepatuhan Berlalu Lintas dalam Perspektif Islam74

BAB III PEMBAHASAN80

A. Tinjauan Umum tentang *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dan Hasil Penelitian.....80

1. *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta80
2. Hasil Penelitian82

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yoggyakarta.....82

C. Faktor yang Berperan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta98

BAB IV PENUTUP103

A. Kesimpulan.....103

B. Rekomendasi104

DAFTAR PUSTAKA.....106

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dan mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta. Mengingat adanya pemakluman dari pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada beberapa narasumber yaitu abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman, Dinas Perhubungan DIY, Polresta Yogyakarta, dan Pustral UGM. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dan apa faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, antara lain: Pertama, Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm yang dilakukan oleh abdidalem baik Keraton maupun Puro Pakualaman belum dilaksanakan secara maksimal berdasrkan 6 (enam) point dasar yaitu abdidalem mengetahui adanya aturan penggunaan helm dan wajibnya penggunaan helm, tidak ada peraturan yang mengecualikan abdidalem berperlengkapan lengkap pada saat berkendara di jalan raya, ada tindakan pengkhususan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap abdidalem sebagai bentuk penghormatan kearifan lokal, penyadaran abdidalem atas pelanggaran yang dilakukannya, upaya-upaya untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh abdidalem, dan hambatan-hambatan yang dihadapi petugas kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh abdidalem. Kedua, faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta adalah faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Faktor-faktor ini memiliki peranannya masing-masing dalam penegakan hukum ini.

Kata kunci : penegakan hukum, lalu lintas, abdidalem

BAB I

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH *ABDIDALEM* KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang beralaskan pada hukum, yang ditunjukkan dengan adanya peraturan guna mengatur tingkah laku dan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechsstaat.*[1] Konsep *rechsstaat* sendiri bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law,* dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

a. adanya undang-undang dasar sebagai dasar ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
b. adanya pembagian kekuasaan negara;
c. hak-hak kebebasan rakyat diakui dan dilindungi oleh negara.[2]

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari asas legalitas tersebut adalah menjadi landasan pejabat, aparat, ataupun badan dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas legalitas diperoleh melalui *atributif* (legislator) oleh suatu badan/pejabat

[1]Padmo Wahjono, 'Ilmu Negara Suatu Sistmatik dan Penelasan', dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 73

[2]*Ibid.,* hlm. 74

administrasi pada tingkat pusat yakni MPR dan DPR. Undang-undang dasar (UUD) diperoleh dari MPR, dan undang-undang diperoleh dari DPR yang bekerja sama dengan pemerintah. Sedangkan *atributif* yang diperoleh pada tingkat daerah yang bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum juga dapat dilihat bahwa setiap sikap, tindakan, dan perilaku alat negara, serta penduduk harus didasarkan dan sesuai dengan hukum, karna hukum merupakan supremasi dan perintah tertinggi dalam penyelenggaraan negara.[3] Hukum juga merupakan instrumen negara yang memuat larangan dan perintah guna terciptanya kehidupan yang aman dan nyama bagi masyarakat. Dari konsekuensi itulah untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya suatu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yakni MPR dan DPR, yang kemudian disahkan oleh badan eksekutif yakni presiden dan wakil presiden, setelah itu barulah diundangkan.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur segala tingkah laku dan perbuatan manusia di dalam suatu lingkungan.

> "Menurut E. Utrecht, batasan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat."[4]

Hukum juga memiliki asas salah satunya yaitu fiksi hukum. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat. Semua orang siapapun itu dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan hukum seseorang tidak dapat dimaafkan

[3] *Ibid.*, hlm. *79-80*

[4] C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40

sehingga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, dalam artian tidak seorang pun dapat menghindar dari jeratan atau tuntutan hukum dengan alasan dia tidak mengetahui adanya hukum atau suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Suatu tata tertib atau kepatuhan terhadap hukum dapat terjaga, apabila masyarakatnya sendiri dapat menaati dan patuh terhadap kaidah-kaidah yang berlaku. Setiap peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar diikuti, dan dipatuhi, serta diaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka kaidah hukum tersebut harus memiliki unsur memaksa. Pada dasarnya, hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa, sifat itu bertujuan agar setiap orang menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi berupa hukuman yang tegas kepada siapa saja yang melanggar dan tidak mau mematuhinya.[5]

Setiap manusia memiliki kepentingan masing-masing yang seringkali kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang mengganggu ketentraman dna kenyamanan hidup bersama. Dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia/anggota masyarakat harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan-peraturan tertentu yang berlaku dan ada dalam suatu lingkungan di mana ia hidup.[6] Sehingga dapat dikatakan, hukum sangat melekat dengan kehidupan manusia karna dimana ada hukum disitu pasti ada masyarakat (*ibu ius ubi societa)* yang artinya dimana manusia melakukan suatu perbuatan pasti ada hukum yang mengaturnya. Salah satunya mengenai tata cara berlalu lintas atau menggunakan jalan.

[5]C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 35

[6]*Ibid.,* hlm. 47

Pengaturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan pertama kali diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. UU LLAJ kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemeritah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Perauran Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Aturan mengenai lalu lintas sudah disusun sedemikian rupa dan sedetail mungkin, yang membahas mengenai komponen-komponen yang berkaitan dengan lalu lintas. Peraturan ini juga sudah lama diakui dan dijalankan sebagai hukum positif dalam kehidupan sehari-hari khususnya berlalu lintas. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang lalu lintas ini menurut penulis masih belum optimal. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisan lalu lintas kepada *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta yang melanggar aturan lalu lintas belum tegas. Pada

saat menjalankan tugas kerajaannya, *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta sering kali tidak menggunakan perlengkapan berkendara dengan lengkap salah satunya yaitu helm. Namun, aparat kepolisian seolah membiarkan keadaan ini terjadi.

Salah satu pasal yang terdapat dalam UU LLAJ yang mengatur penggunaan helm pada saat berkendara adalah Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, kendaraan yang dimaksud bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia", dalam hal ini, kata "setiap kendaraan bermotor" itu bersifat mengikat dan berlaku secara nasional atau umum sehingga tidak adanya pengecualian kepada siapapun yang berlalu lintas. Hal ini juga berkaitan dengan asas *equality before the law*, dalam asas ini menjelaskan bahwa setiap individu di suatu negara harus diperlakukan adil dan setara (sesuai kebutuhannya) di hadapan hukum oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.[7]

Meskipun berdalih bahwa pemberlakuan UU LLAJ terhadap *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dikecualikan atas dasar hukum lokal, namun saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak memiliki peraturan khusus, baik dalam UU Keistimewaan Yogyakarta maupun Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur hal tersebut.

Sejauh ini, aturan hukum keistimewaan DIY hanya mengatur mengenai tata cara pengisisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil

[7] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i, diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 14.25 WIB

gubernur, kelembagaan pemerintahan di DIY, tata ruang, kebudayaan, dan pertanahan.[8] Sehingga apabila *abdidalem* melakukan suatu pelanggaran lalu lintas tetap harus merujuk pada undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis di Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta,[9] bahwasannya setiap atribut yang digunakan oleh *abdidalem* bersifat penting sehingga hanya boleh digunakan pada saat menjalankan tugas sebagai abdi dalem di wilayah Keraton. Tetapi, menurutnya ada beberapa *abdidalem* yang sudah menggunakan atribut tesebut dari rumah ketika hendak berangkat ke Keraton untuk bertugas. Penggunaan atribut terlebih dahulu itu mengakibatkan *abdidalem* hanya menggunakan *blankon* tanpa menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm ketika sedang berkendara.

Menurutnya, karna kedudukan *abdidalem* sebagai bagian dari Keraton polisi lalu lintas atau disebut satlantas membiarkan hal itu tejadi dengan dalih menghormati kebudayaan dan adat istiadat serta memaklumi kebiasan tersebut. Padahal faktanya, *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta tetap berprinsip bahwa *abdidalem* tidak kebal hukum dan dipandang sama di hadapan hukum dengan masyarakat yang lain, tetapi mereka juga justru memaklumi tindakan polisi tersebut.

Berdasarkan penjelasannya, ia juga menyatakan bahwa tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai *abdidalem* itu sendiri, sehingga *abdidalem* tetap harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku secara umum.

[8]Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

[9]Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Bekel Wisnu Pawoko sebagai *Abdi Dalem* Keraton Yogyakarta dan Mas Bekel Syuro Sudiro sebagai *Abdi Dalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, 1 Mei 2018 bertempat di Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas terhadap *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta, dengan judul penelitian Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta?
2. Apa faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang berperan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki daerah-daerah istimewa, salah satunya ada Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih disingkat dengan DIY. Yogyakarta atau DIY merupakan daerah istimewa yang terletak di Pulau Jawa yang memiliki pemerintahan khusus di dalamnya. Masih terdapatnya unsur kerajaan atau kesulatanan dalam suatu tatanan pemerintahannya.

Sebagai bukti nyata DIY masih terdapat unsur kerajaannya dapat dilihat dengan adanya kepala daerah yang dipimpin oleh Gubernur adalah seorang Kesultanan Yogyakarta sedangkan Wakil Gubernurnya adalah seorang Kadipaten Pakualaman. Sultan Yogyakarta bertempat tinggal di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dikenal dengan nama *Keraton Ngayogakarta Hadinigrat* sedangkan Kerajaan Pakulaman dikenal dengan Puro Pakualaman. Kedua kerajaan tersebut sangat kental dipengaruhi oleh kebudayaan jawa dan kerajaan, bukti nyatanya dapat dilihat dengan adanya unsur-unsur kerajaan salah satunya *abdidalem* atau dapat disebut dengan asisten rumah tangga (ART) raja.

Abdidalem adalah seseorang abdi raja yang mengabdi kepada raja dengan tidak mengharapkan suatu imbalan dan timbal balik, serta menjalankan perintah raja dengan ikhlas (melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang), dimana berdirinya suatu kerajaan, pasti terdapat *abdidalemnya.* Pada dasarnya, *abdidalem* Keraton sama halnya dengan *abdidalem* Puro Pakualaman

perbedaannya terletak pada posisinya, yang mana Keraton merupakan pusat kerajaan DIY.

Terdapat 2 (dua) golongan *abdidalem* Keraton yaitu golongan *abdidalem punokawan* yang berasal dari rakyat biasa, dan golongan *abdidalem keprajan* yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Seseorang yang tergolong dalam *abdidalem keprajan* ini memiliki surat keputusan (SK) Keprajan.

Abdidalem Keraton juga terbagi atas 2 (dua) bidang, yaitu bidang kepemerintahan (administrasi) dan bidang militer (keprajuritan). Bidang administrasi/pemerintah terbagi atas beberapa bagian meliputi bagian keagamaan (*suronoto)*, perlengkapan/perkakas (*puroyokoro)*, dokumentasi (*tondoyekti)*, merebus air (*patean)*, kebersihan (*koncobiru)*, memasak (*koncopawon)*, pembuka gerbang *(regolgepuro)*, penerangan *(koncosilir)*, bagian musik, tari, kebudayaan, dll. Sedangkan *abdi dalem* yang berada di dalam bidang militer/keprajuritan disebut dengan *abdi dalem* prajurit *(bergodo). Abdidalem* prajurit (*bregadao/*pasukan*)*, terbagi dalam 10 (sepuluh) pasukan yaitu *Wirobrojo, Daeng. Mantrijeru, Patangpuluh, Neutro, Ketanggung, Bugis, Surokarso, Prawirotomo, dan Jogokaryo.*[10]

Sedangkan *Abdidalem* Puro Pakualaman terdiri dari beberapa bidang yaitu, bidang kesenian (*langen projo)*, bidang kebersihan atau hal-hal yang bersifat umum (*nolokaryo)*, bidang keagamaan (*syurong gomo)*, bidang keprajuritan (*bergodo)*, dll. Dalam hal keprajuritan, *abdidalem* terbagi lagi menjadi 2 (dua)

[10]Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Bekel Wisnu Pawoko sebagai *Abdidalem* Keraton Yogyakarta 1 Mei 2018 bertempat di Keraton Yogyakarta

bagian yakni *kelombok abang* dan *plangkir*. Senjata yang digunakan kedua prajurit tersebut adalah tombak dan berdil.[11]

Persamaan dari kedua *abdidalem* Keraton dengan Puro Pakualaman Yogyakarta adalah sama-sama memiliki fungsi untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan adat jawa, serta mengabdi kepada raja. Selanjutnya, kesamaan yang dimiliki keduanya adalah atribut yang digunakan seperti seragam, *blankon*, dan pelarangan penggunaan *samir* diluar wilayah Keraton dan Puro Pakualaman, karna samir merupakan barang yang menandakan seorang *abdidalem* sedang bekerja atau tidak.

2. Tinjauan Yuridis Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Aturan mengenai tata tertib berlalu lintas pertama kali diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat disebut dengan UULLAJ.

[11]Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Bekel Syuro Sudiro sebagai *Abdidalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, di Puro Pakualaman

UU LLAJ juga dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemeritah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.[12] Saat ini pengaturan perlengkapan berkendara terutama helm diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat (7) dan ayat (8) UU LLAJ, Pasal 43 huruf F, Pasal 51, Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Aturan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY, setelah itu dibentuknya Undang-Undang Istimewa Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau disebut dengan UUK DIY, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa peraturan PERDA Istimewa DIY yaitu Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PERDA Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan

[12] https://menyusurijalan.com/2015/01/10/update-semua-peraturan-pemerintah-tentang-lalu-lintas-terbaru/ diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 14.00 WIB

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, serta Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten.

Subtansi dari UUK DIY mengatur mengenai tata cara pengisisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemeorintahan di DIY, tata ruang, kebudayaan, dan pertanahan.[13] Dalam UUIs, PERDAIs dan peraturan khusus lainnya tidak mengatur mengenai *Abdi Dalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

3. Tinjauan Teoritis Fiksi Hukum, Sejarah dan Kebudayaan, *Sociological Jurisprudence*

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori atau asas sebagai bahan untuk melakukan analisis, teori yang pertama adalah teori keberlakuan dan mengikatnya hukum (teori fiksi hukum). Menurut Sajipto Rahardjo pengertian fiksi adalah sebagai berikut:

> "Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil sesuatu personifikasi baru di hadapi kita"

Teori fiksi hukum adalah semua orang dianggap mengetahui hukum (*presumptio iures de iure),* tidak terkecuali masyarakat yang hidup di pedalaman sekalipun. Metode fiksi dalam penemuan hukum berlandasakan pada asas *in dubio pro reo* yang artinya setiap orang dianggap tahu undang-undang.

[13]Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Setiap orang seperti sekarang ini tidak mungkin mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku di negaranya, sekalipun para ahli hukum. Namun, dalam teori fiksi ini setiap orang dianggap mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku, terutama bagi para hakim dan praktisi hukum. Seorang terdakwa yang buta huruf, tidak dapat dikenakan alasan pemaaf dengan alasan dia tidak mengetahui adanya hukum karena tidak ia dapat membaca.[14]

Suatu kaidah hukum pada dasarnya harus ditaati/dipatuhi oleh setiap orang guna teciptanya keserasian dan ketentraman dalam bermasyarakat.[15] Agar terciptanya kaidah hukum yang benar-benar dipatuhi, maka suatu kaidah hukun yang dituangkan dalam peraturan harus memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Sifat memaksa atau *dwingend recht* artinya peraturan tersebut dalam hal apriori harus ditaati dan tidak dapat dikesampingkan. Sedangkan peraturan yang bersifat mengatur dapat dikesampingkan oleh para pihak, karna peraturan tersebut yang dibuat berdasarkan perjanjian, dan sifatnya juga sebagai melengkapi atau menambah.[16]

Teori yang kedua adalah mazhab sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861). Menurut Savigny, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, karna hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan semangat suatu bangsa dengan kata lain semakin kuat jiwa atau semangat suatu masyarakat semakin kuat pula perwujudan pelaksanaan dari hukum itu (*volksgeist)*. Hukum timbul dari adanya adat istiadat

[14]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002, hlm. 188-189

[15]Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 36

[16]Iswanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedriman Purwokerto, Purwokerto, 2011, hlm. 28-30

dan kepercayaan bukan dari pembentukan undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah.[17] Mazhab ini menjelaskan bahwa hukum dan masa lalu (*history)* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Puctha (1798-1864) berpendapat bahwa hukum berlandaskan pada keyakinan bangsa, timbul dan berlaku hukum karena terikat pada jiwa bangsa. Timbulnya hukum disebabkan oleh 3 faktor yaitu timbul dari jiwa bangsanya secara langsung (adat istiadat masyarakat), timbul secara tidak langsung melalui undang-undang, dan melalui ilmu pengetahuan mengenai hukum (karya ilmiah hukum).[18]

Selanjutnya, Putca dalam Dias dengan tegas menyatakan bahwa hukum tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dengan maksut semakin kompleks pertumbuhan manusia semakin kompleks pula hukum yang berkembang. Sehingga, masyarakat dan hukum saling berkaitan satu sama lain.[19] Seorang a*bdi dalem* harus memiliki kesadaran hukum di dalam dirinya sendiri, karena semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula perwujudan dari hukum itu.

Teori yang ketiga adalah aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugun Ehrlich (1826-1922), yang berpendapat bahwa hukum positif akan berjalan efektif apabila selaras dengan hukum yang ada dan hidup di dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan hukum terletak pada masyarakatnya itu

[17] Ishaq, *Op. Cit.,* hlm. 113

[18]Theo Huijbers, 'Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah', dikutip dari *Ibid.,* hlm. 202

[19]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*¸ Rajawali Press, Jakarta, Desember 1980, hlm. 41-43

sendiri bukan terletak pada badan legislatif dan keputusan yudikatif maupun ilmu hukum.[20]

Menurut ajaran Ehrlich hukum yang hidup sebagai kenyataan dalam masyarakat, yang berkembang dan selalu melampaui hukum negara yang kaku dan terhenti. Teori ini berguna untuk membantu memahami hukum dalam konteks sosial.[21]

Roscoe Pound (1870-1964) juga berpendapat hukum harus dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan. Pound juga menjelaskan bahwa untuk memelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action)* bukan sebagai hukum yang tertulis saja (*law in the book)* ajaran ini dapat diperluas untuk menjadi pertimbangan dalam memutus suatu keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan isi peraturan dengan dampak-dampak yang nyata.

Pound mengakui bahwasannya hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial (*social control),* dan selalu menghadapi tantangan dari kepentingan-kepentinga yang saling bertentangan.[22]

E. Telaah Pustaka

Penelitian hukum/skripsi ini dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta" bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain, sebab hasil dari penulisan hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Ada beberapa tesis, skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *abdidalem,* yaitu:

[20]Ishaq, *Loc. Cit.*
[21]*Ibid.*, hlm. 213
[22]Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 44-46

1. Septiani Rahayu, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Konsep *Nrimo* dalam Ranah Kerja pada *Abdidalem* Keraton Yogyakarta". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana gambaran konsep *nrimo abdidalem* Keraton Yogyakarta dalam ranah kerja, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsep *nrimo* pada *abdidalem* Keraton Yogyakarta, makna *nrimo* yang ada *abdidalem* Keraton Yogyakara, dan dampak *nrimo* pada *abdidalem* Keraton Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah gambaran *nrimo abdidalem* memiliki tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Faktor yang mempengaruhi sikap *nrimo* bukan karena alasan materi dan fisiologis semata, tetapi kebutuhan psikologis yang ingin dicapai yaitu harapan, kepercayaan, hati nurani, pengabdian, kesanggupan dan tanggungjawab, dan spiritual. Makna *nrimo* pada *abdidalem* bahawasannya ketika mereaka memutuskan untuk mengabdi ke Keraton mereka menerima keadaan di Keraton, dan menjalani dengan senang hati karena tujuan mereka hanya mengharap berkah dan ketentraman. Dampak *nrimo* pada *abdidalem* adalah secukupnya, disiplin/taat, kepuasan kerja (betah), keselarasan social, dan bersyukur serta tidak iri.
2. Ayu Nurmasanti, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Kesejahteraan

dalam Perspektif *Abdidalem* Keraton Kesultanan Yogyakarta (Pasca Berlakunya Undang-Undang Kesitimewaan Nomor 13 Tahun 2012)". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan *abdidalem* Keraton Yogyakarta tentang kesejahteraan. Hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah kesejahteraan menurut *abdidalem* hidup diantara keluarga yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan dukungan dari setiap anggota keluarga, setiap masalah dapat terselesaikan sehingga terhindar dari konflik, diberikan kesehatan, hidup berkecukupan dengan jalan yang benar, dan mengabdi kepada raja. Menjadi *abdidalem* sudah "membudaya" di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan bersejarah. *Abdidalem* hidup sederhana adalah cara *abdidalem* mensyukuri pemberian Tuhan. Prioritas kebutuhan *abdidalem* adalah kepuasan batiniah.

3. Betty Cahyani, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul "Status Hukum *Abdidalem* Punokawan di Keraton Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Kepegawasain". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana status hukum Keraton Yogyakarata dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana status hukum *abdidalem* Keraton Yogyakarta dalam hukum ketengakerjaan dan hukum kepegawaian, dan bagaimana hubungan hukum antara *abdidalem* Punokawan dngan Sri Sultan, berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah status hukkum

Keraton dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta sebagai suatu lembaga budaya, sehingga untuk masalah ketenagakerjaan Keraton memiliki wewenang sendiri untuk mengaturnya. Status hukum *abdidalem* terkadang condong pada hukum ketenagakerjaan, dan terkadang condong pada hukum kepegawaian. Hubungan hukum *abdidalem* dengan Sri Sultan adalah mirip dengan hubungan kerja akan tetapi di luar hubungan kerja.

F. Definisi Konseptual

Abdidalem adalah seorang abdi budaya yang memiliki kesetiaan kepada Keraton. Kesetiaannya tersebut ditunjukkan adanya tanggungjawab dengan cara melaksankan semua yang menjadi kewajiban dan menaati pranatan demi kejayaan budaya sebagai jati dirinya.[23]

Abdidalem terbagi di 2 (dua) tempat *abdidalem* di Keraton Yogyakarta dan *abdidalem* di Puro Pakualaman. Dalam Keraton Yogyakarta *abdidalem* terbagi atas 2 golongan yaitu golongan *punokawan* (masyarakat biasa) dan *keprajan* (pensiunan PNS/POLRI). *Abdidalem* dapat dikatakan sebagai aparatur sipil, sedangkan prajurit disebut sebagai aparatur militer. Prajurit Keraton atau *bregada* ini terbagi atas 10 (sepuluh) jenis.

Kesetian dan pengabdian seorang *abdidalem* dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan pangkat/tingkatan yang melekat pada *abdidalem* tersebut. Pangkat/tingkatan ini terbagi atas 12 (dua belas) macam, yang terdiri dari *Jajar*, *Bekel nom, Bekel sepuh, Lurah, Kliwon, Wedana, Riyo Bupati Anom, Bupati*

[23]D. Soenarto, *Kesetiaan Abdidalem, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat,* Kepel Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 39-45

Anom, Bupati sepuh, Bupati Kliwon, Bupati Nayaka dan Kanjeng Mas Tumenggung (KRT).

Seseorang yang ingin menjadi *abdidalem* akan melaksanakan kegiatan *sowan bekti*. Apabila kesetiannya dan pengabdiannya terhadap Keraton bertambah, pangkat tersebut akan naik mejadi magang, dalam pangkat/tingkatan magang *abdidalem* memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan mendapatkan *Serat Kekancingan* (SK Keraton), karna adanya SK Keraton itu, nama asli *abdidalem* tersebut akan diminta oleh Keraton, dan Keraton akan memberikan nama baru untuknya. Setelah itu, seorang *abdidalem* yang berpangkat magang akan dinaikkan menjadi *jajar* apabila dia sudah dikatakan layak oleh Keraton. Berbeda hal dengan seorang *abdidalem* yang sudah mempunyai keturuanan atau *family* dari kerajaan Keraton pangkat yang langsung melekat adalah Kanjeng Mas Tumenggung (KRT).[24]

Abdidalem Puro Pakualaman sama halnya dengan *abdidalem* yang berada di Keraton Yogyakarta, jenjang kepangkatan dari *abdidalem* tersebut terdiri dari *Jajar mas, Mas bekel, Mas Lurah, Mas Ngabei, Mas Wedono, dan Mas Rio.* Dalam Puro Pakualaman tidak adanya pembagian pengklasifikasian golongan. Dalam bidang administrasi atau pekerjaan umum *abdidalem* terbagi atas beberapa bagian yang disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan dalam bidang militer (keprajuritan), terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu *kelombok abang*

[24]Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Bekel Jiwarno Prwoko dan Mas Bekel Bayu Prawoko sebagai *Abdidalem* Keraton Yogyakarta 1 Mei 2018 bertempat di Keraton Yogyakarta

dan *plengkir*. Pengangkatan menjadi seorang *abdidalem* apabila ia telah melawati tahapan magang, dan telah diangkat menjadi *jajar mas*.[25]

G. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek yang menjadi penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan secara jelas dengan menggunakan kata-kata sehingga dapat diperoleh dengan jelas gambaran dari hasil penelitian ini.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan degan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris ini fokusnya didasarkan atas penelitian di lapangan, bagaimana hukum dijalankan sebagaimana mestinya didalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *Abdidalem* Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman.

[25]Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Ngabei Wiro Sasmito dan Mas Ngabei Wiro Sudiro sebagai *Abdidalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, di Puro Pakualaman

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan terhadap 3 (tiga) orang *abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat* bernama Bapak Sarono, Bapak Wagito, dan Bapak Sutejo, 3 (tiga) orang *abdidalem* Puro Pakualaman bernama Bapak Agus Anggono, Bapak Purbatin Sukarsono dan Bapak Prasetyo, Bapak Agha selaku Dinas Perhubungan DIY, Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), dan Bapak Wiratno selaku Pengamat Transportasi bagian ahli hukum di Pusat Studi Transportasi dan Logisitik Universitas Gadjah Mada (UGM).

b. Data Sekunder, yaitu data yang terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

- Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Bahan Hukum Sekunder terdiri dari hasil literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian dan karya ilmiah.

c. Data Tersier, bahan hukum yang dapat menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis masalah yang akan dikaji dalem penelitian ini, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensklopedia, catatan kuliah, dan lain lain.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, yakni tanya jawab kepada responden yang memiliki kedudukan sebagai narasumber yang berwenang memberikan keterangan dan berkaitan langsung dengan penelitian ini yakni *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman, Dishub DIY, Polresta Yogyakarta bagian Satlantas, dan Pustral UGM

b. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Observasi, yaitu pengamatan inderawi, dan dengan menggunakan alat perekam, terhadap objek penelitian.

7. Metode Pengelolahan Data

Metode pengelolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini Non Statistik karena didasarkan pada sifat penelitian yakni bersifat kualitatif.

8. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendeketan sosiologis. Dalam hal ini pendekatan penelitian dari sudut pandang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

9. Metode Analisis

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data primer akan digambarkan dan diuraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif baru kemudian di analisis.

10. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga bab keempat akan disambungkan oleh satu alur pemikiran. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, definisi konseptual, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM, YURIDIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini berisi tinjauan umum *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta, tinjauan yuridis UU LLAJ dan Keistimewaan DIY, dan kerangka konseptual penegakan hukum dan budaya hukum yang berisi mengenai Penegakan Hukum, Teori Fiksi Hukum, Mazhab Sejarah dan Kebudayaan, Mazhab *Sociological Jurisprundce.*

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian bab-bab sebelumya. Kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat dan jelas atas jawaban yang didasarkan pada permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM, TINJAUAN YURIDIS, KERANGKA KONSEPTUAL PENEGAKAN DAN BUDAYA HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang *Abdidalem*

1. *Abdidalem* Keraton Hadiningrat Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman

a. Definisi dan Fungsi *Abdidalem*

Abdidalem adalah status yang diberikan kepada pegawai Keraton yang mendapatkan dan menjalakan tanggungjawab dari raja atau sultan. Status tersebut merupakan wujud pengabdian seseorang kepada Keraton karna kecintaannya kepada raja atau sultan. Pengetahuan umum masyarakat tentang *abdidalem* adalah seseorang yang bekerja di Keraton yang kedudukannya sebagai pegawai Keraton atau asisten raja. Namun, selain sebagai pegawai Keraton *abdidalem* juga merupakan salah satu bagian atau unsur yang harus ada dalam roda kehidupan suatu kerajaan/kesultanan.

Tujuan seorang *abdidalem* dalam melakukan pekerjaannya bukan untuk memperoleh gaji atau upah tetapi hanya untuk mendapatkan ketentraman dan meningkatkan loyalitasnya terhadap Keraton,[26] karena di Keraton Yogyakarta para *abdidalem* menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas terhadap pemimpinnya.[27]

Seorang *abdidalem* yang sudah mengabdikan dirinya kepada raja atau Keraton akan menaati segala aturan dan menjauhkan segala larangan yang

[26]Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 3-10

[27]Sindung Haryanto, *Edelweiss Van Jogja "Pengabdian Abdidalem Keraton Yogykarta dalam Perspektif Sosio-fenomologi",* KEPEL Press, Yogyakarta, Januari 2014, hlm. 5

dilarang oleh raja atau sultan. Pengabdiannya ini didasarkan pada penganggapan sultan merupakan utusan Tuhan, sehingga semakin ia mengabdi kepada sultan ia dekat dan baktinya kepada Tuhan. *Abdidalem* yang berasal dari tingkat bawah hingga atas akan membantu para anggota Keraton dalam menjalankan tugasnya. Siapapun dapat menjadikan dirinya sebagai bagian dari Keraton, salah satunya *abdidalem* karna sifat kepangkatan dan jabatannya yang bersifat terbuka. Selain itu, seseorang dapat merubah kedudukannya karna adanya pangkat yang melekat di dalam dirinya. [28]

Kata *abdidalem* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *"abdi"* yang merupakan kata dasar dari mengabdi dan *"dalem"* yang artinya internal.[29] Definisi umum mengenai *abdidalem* yaitu seseorang yang menyerahkan jiwa serta raganya secara ikhlas hanya untuk mengabdi kepada Keraton, tanpa meminta imbalan atau upah sedikit pun dari Keraton.

Definisi resmi mengenai *abdidalem* telah tercantum dalam *Dawuh Dalem* (surat perintah) Keraton Yogyakarta Angka: 01/DD/HB.X/EHE-1932 Tanggal 8 November 1999, Bab 1 Pasal 1 huruf Ta yang menjelaskan bahwa melalui surat keputusan seseorang dapat ditetapkan menjadi *abdidalem* atau abdi Budayanya Yogyakarta.

Abdi budaya yang dimaksud adalah seseorang yang mampu, dapat dipercaya untuk melestarikan kebudayaan kesultanan khususnya Daerah Istimewa

[28]Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 35-36

[29]https://kusnantokarasan.com/tag/definisi-abdi-dalem-keraton-yogyakarta/ diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 14.11 WIB

Yogyakarta di tengah perkembangan masyarakat yang semakin modern ini.[30] Sehingga, seorang *abdidalem* atau abdi budaya ini memiliki fungsi untuk melestarikan, mengembangkan, dan menjaga kebudayaan-kebudayaan yang hidup dan tumbuh di dalam lingkungan kerajaan atau kesultanan Yogyakarta baik di tingkat lokal maupun global. Selain itu, a*bdidalem* dalam struktur pemerintahan kerajaan atau kesulatan di Yogyakarta memiliki peranan penting baik dalam operasional maupun tenaga administrasi fungsional, yang artinya penugasan dalam peranan-peranan tertentu sudah teorganisir sebaik mungkin.[31]

b. Pengklasifikasian dan Kedudukan *Abdidalem* dalam Lingkungan Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta

Peranan *abdidalem* dalam roda pemerintahan kerajaan atau kesultanan dinilai sangat penting, karna seorang raja atau sultan telah dibantu melaksankan tugasnya oleh para asistennya (*abdidalem)* yang memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga dalam birokrasi pemerintahan tugas *abdidalem* sangatlah berpengaruh. Dalam Keraton terdapat sistem pelapisan sosial yang semakin berkembang, dalam hal ini kedudukan *abdidalem* berada pada posisi strata kedua setelah bangsawan (*bendara)*, dibawah strata kedua yaitu pegawai (*abdidalem)* adalah para rakyat jelata (*kawuladalem)*. Hal ini tidak terlepas dari sifat konsentrisnya Keraton Yogyakarta.

Kedudukan yang terdapat dalam surat keputusan (*serat kekancingan)* yang telah dikeluarkan oleh sultan*)* ini mempengaruhi adanya pembagian golongan *abdidalem* yang satu dengan yang lain. *Abdidalem* disebut dengan *priyayi,*

[30]Sindung Haryanto, *Dunia Simbol Orang Jawa,* KEPEL Press, Yogyakarta, Januari 2013, hlm. 107

[31]*Ibid.*, hlm. 113

diantaranya terdapat 2 (dua) golongan yaitu *abdidalem pemethakan* (putihan) yang terdiri dari kelompok ulama yang bertugas di bidang keagamaan dan *abdidalem abritan (abdidalem abangan)* yang bertugas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar.[32]

Pengklasifikasian golongan *abdidalem* di Keraton terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu *abdidalem reh punokawan* dan *abdidalem reh keprajan. Abdidalem reh punokawan* adalah *abdidalem* yang berasal dari masyarakat umum, yang mendapatkan imbalan dari *tepas* (kantor) Danartoputra Keraton. *Abdidalem reh punokawan* dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu;

a. *Abdidalem Reh Punokawan Sowan,* adalah *abdidalem* yang bekerja di tepas (kantor) yang memiliki kewajiban bekerja selama hari kerja dimulai pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB; dan
b. *Abdidalem Reh Punokawan Caos,* adalah *abdidalem* yang memiliki kewajiban bekerja, yang mana jam kerjanya itu bervariasi mulai dari 7 (tujuh) hari sekali, 10 (sepuluh) hari sekali, 12 (dua belas) hari sekali setiap bulannya.[33]

Sedangkan *abdidalem reh keprajan* adalah *abdidalem* yang berasal dari pensiunan PNS atau TNI/POLRI, *abdidalem* ini tidak memperoleh imbalan dari Keraton atas pengabdiannya karena sudah memperoleh gaji dari instansinya masing-masing. Pemberian kedudukan dan pangkat *abdidalem reh punokawan* disesuaikan dengan tempat kerja dan masa pengabdiannya, sedangkan kedudukan *abdidalem reh keprajan* disesuaikan dengan kepangkatan terakhir yang

[32]Sindung Haryanto, *Pongabdian…, Op.Cit.,* hlm. 2-3
[33]Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 40

disandangnya di PNS atau TNI/POLRI.[34] *Abdidalem reh keprajan* dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

a. *Abdidalem Keprajan* Aktif, adalah *abdidalem keprajan* yang masih aktif di Pemerintahan Daerah DIY, tetapi sesekali bertugas di Keraton Yogyakarta.

b. *Abdidalem Keprajan Caos Bekti,* adalah *abdidalen keprajan* yang sudah pensiun dari jabatan PNS atau TNI/POLRI. *Abdidalem* ini tetap melakukan kewajiban *sowan bekti* setiap 12 (dua belas) hari sekali.[35]

Mengenai pengklasifikasian golongan *abdidalem,* di Puro Pakualaman tidak adanya pengklasifikasian tersebut. Namun, terdapat pengklasifikasian bidang *abdidalem* yang terbagi atas 2 (dua) bagian. Pertama, *abdidalem* yang bertugas di pemerintahan atau bidang-bidang yang berkaitan dengan urusan-urusan Puro Pakualaman. Yang kedua, *abdidalem* yang bertugas di bidang keprajuritan (militer). Pengklasifikasian bidang ini terpecah lagi menjadi beberapa bagian atau bidang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan kedudukan *abdidalem* di kerajaan atau kesultanan yang tidak terlepas dari peranannya sebagai asisten raja dan abdi budaya, setiap *abdidalem* harus mengikuti segala atuaran-aturan yang telah ditetapkan oleh raja atau sultan. Salah satu aturan yang diatur di dalam lingkungan Keraton adalah kode berperilaku dan sopan santun. Kode-kode perilaku ini sangat diatur secara rinci dan *rigid.*[36] Upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan

[34]Sindung Haryanto, *Dunia…, Op. Cit.,* hlm. 107-108

[35]Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 40-41

[36]Sindung Haryanto, *Dunia…, Op. Cit.,* hlm. 115

merupakan tujuan utama dibuatnya kode-kode perilaku *abdidalem* ini, dengan mengingat *abdidalem* sebagai pusat pelesetraian kebudayaan tersebut. Bentuk upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan yang dilakukan adalah diadakannya *Pawiyatan. Pawiyatan* adalah kegiatan pembelajaran yang berisi beberapa materi yang berkaitan dengan kebudayaan Keraton dan Jawa-Ngayogyakarta, yang diperuntukkan untuk *abdidalem* agar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebudayan-kebudayaan tersebut.[37]

Peraturan pertama yang ditetapkan oleh Keraton terhadap *abdi dalem* adalah tata cara berpakaian. Dalam hal pakaian yang dikenakan oleh *abdidalem* ketika bertugas atau masuk kerja (*sowan)* meliputi baju *pranakan, blankon, bebedan* (kain panjang), sabuk *lonthong,* kamus dan *timang,* keris (yang memiliki pangkat Kliwon ke atas), dan perabot lainnya (*samir).* Pakaian ini untuk *abdidalem* laki-laki, sedangkan *abdidalem* perempuan meliputi *nyampingan* (kain panjang yang menutupi kaki), *ubet-ubet semekan* (kain panjang yang menutupi dada, lebih kecil daripada kain panjang), baju kebaya *tangkepan* (berwarna hitam), senjata *wedhung* (yang memiliki pangkat Kliwon ke atas). Dan perabot lainnnya (sapu tangan merah, *samir*), rambutnya digelung *ukel tekuk* (menggunakan konde).[38]

Peraturan kedua yang ditetapkan mengenai hal bahasa resmi yang digunakan. Bahasa resminya adalah Bahasa *Bangonan* atau Bahasa *Kedhaton.* Bahasa ini digunakan oleh para putra, *sentana dalem,* dan *abdidalem* di dalam lingkungan kerajaan. Bahasa *Bangonan* merupakan bahasa menengah, yang tidak

[37]*Ibid*., hlm. 116
[38]*Ibid.*, hlm. 118

berbeda dengan Bahasa Jawa pada biasanya. Namun, terdapat beberapa kata yang membedakannya yaitu:[39]

a. *Henggeh,* Bahasa Jawanya *Hinggih* yang artinya ya;
b. *mBoya*, Bahasa Jawanya *mBoten* yang artinya tidak;
c. *menira (manira),* Bahasa Jawanya *Kula* yang artinya saya;
d. *Pekenira (pakenira),* Bahasa Jawanya *Sampeyan* yang artinya anda, kamu;
e. *Penapi (punapi),* Bahasa Jawanya *Punapa* yang artinya apa;
f. *Peniki (puniku)*, Bahasa Jawanya *Punika (Hiki)*, yang artinya ini;
g. *Peniku (puniku),* Bahasa Jawanya *Puniku (Hiku)* yang artinya itu;
h. *Wanten,* Bahasa Jawanya *Wonten* yang artinya ada;
i. *Neda,* Bahasa Jawanya *Suwawi (Sumangga)* yang artinya silahkan;
j. *Besahos,* Bahasa Jawanya *Kemawon* yang artinya saja; dan
k. *Seyos,* Bahasa Jawanya *Sanes* yang artinya lain.

Peraturan yang ketiga yang ditetapkan mengenai hal tata cara duduk. Tata cara duduknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu duduk bersila dan duduk di kursi. Dalam hal, duduk bersila diatur sebagai berikut:[40]

a. Kaki kanan berada di bawah kaki kiri;
b. Telapak kaki kiri diselipkan diantara paha kaki kanan dan betis kaki kanan;
c. Tumit kaki kanan berada di bawah tulang keras kaki kiri;
d. Telapak kaki kanan dan kiri harus telentang tidak boleh miring ataupun berdiri;
e. *Wiron* kain panjang diletakkan dibawah kaki kanan;
f. Telapak kaki kanan dan kiri tidak boleh terlihat karna tertutup oleh kain panjang;
g. Tangan kanan dan kiri di dalam posisi *ngapurancang* (posisi dimana jari jemari antara tangan kanan dan kiri disatukan secara berselang-seling, rapat dan tidak berdiri. Ujung ibu jari tangan kanan dan tangan kiri saling bertemu); dan
h. Badan tegak sedikit membungkuk, dada dibusungkan dan pandangan lurus dan *luruh (*tidak boleh mendegak ke atas).

[39]*Ibid.,* hlm. 119-120
[40]*Ibid.*

Berbeda hal dengan *abdidalem* yang duduk di kursi, tata cara duduk dikursi yang sudah diatur adalah sebagai berikut:[41]

a. Kaki kanan dan kiri tidka boleh saling tumpang tindih (menyilang);
b. Kaki kanan dan kiri lurus menggantung ke bawah;
c. Telapak kaki kanan dan kiri menginjak lantai, atau telapak kaki kanan berada di depan telapak kaki kiri;
d. Tidak boleh menaikkan kaki ke kursi;
e. Tangan kanan dan kiri dalam posisi *ngapurancang;*
f. Bedan tegap, sedikit membungkuk; dan
g. Pandangan lurus dna *luruh* (tidak boleh mendegak ke atas).

Peraturan keempat yang ditetapkan adalah dalam hal *abdidalem* yang melakukan penghormatan (*nyembah).* Penghormatan yang dilakukan terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu penghormatan biasa dan penghormatan khusus kepada sultan. Mengenai penyembahan yang pertama diatur sebagai berikut:[42]

a. Telapak tangan kanan dan kiri dipertemukan sejajar sama rata dnegan rapih;
b. Jari jemari tangan kanan dan kiri (kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk) sejajar dengan posisi rapat;
c. Ibu jari tangan kanan dan tangan kiri di pertemukan dalam posisi rapat, ditarik sehingga kedua ibu jari berdiri tegak; dan
d. Kedua ujung ibu jari tersebut diletakkan di bawah lubang hidung, kemudian di hisap.

[41]*Ibid.*, hlm. 121
[42]*Ibid.*

Penyembahan yang kedua sama halnya dengan penyembahan pertama, yang bebeda pada poin terakhir yakni yang di hisap adalah ruas-ruas kedua ibu jari, bukan ujungnya.[43]

Selanjutnya peraturan kelima yang ditetapkan adalah tata cara berjalan. Tata cara berjalan *abdi dalem* ketika di dalam lingkungan Keraton terbagi atas 2 (dua) bagian yakni tata cara berdiri dan tata cara berjalan *dhodok*. Tata cara berdiri terbagi lagi atas 2 (dua) bagian yaitu cara berdiri biasa dan berdiri dengan badan sedikit membungkuk. Tata cara berjalan *dhodok* adalah tata cara berjalan dengan posisi kaki ditekuk. Dalam hal cara berjalan ini terbagi juga menjadi 2 (dua) bagian yaitu lampah *dhodok* dan lampah pocong atau bokong. Lampah *dhodok* adalah berjalan dengan cara *dhodok* sedangkan lampah pocong atau bokong adalah berjalan menggunakan bokong atau *ngesot (ngelasut).*[44]

Aturan-aturan mengenai sopan santun *abdidalem* di dalam lingkungan Keraton sangat diatur secara *rigid* dan detail sehingga, dalam hal ini tata cara berjalan ketika menaikki anak tangga untuk *abdidalem* juga diatur, rute jalan *sowan-marak* (menghadap dan memasuki Keraton) pun ikut diatur.[45] Dari beberapa aturan-aturan yang sudah dijabarkan di atas memiliki makna agar *abdidalem* tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan dan tata karma untuk menjadi suritaulaudan yang baik di dalam maupun di luar lingkungan Keraton sebagai bentuk *abdi budaya* Yogyakarta, karena dengan sikap, tingkah laku, pemikiran, dan perkataan yang baik dapat membuktikan bahwasannya *abdidalem* telah

[43] *Ibid.,* hlm. 122
[44] *Ibid.*
[45] *Ibid.,* hlm 122-123

menunjukkan kesetiannya terhadap budaya dan kedudukannya sebagai warga kerajaan baik di Keraton dan Puro Pakualaman.[46]

c. Jenjang Kepangkatan Dan Pengangkatannya.

Profesi *abdidalem* saat ini di kalangan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya terbilang cukup besar, sehingga pihak kerjaan khususnya Keraton setiap tahun selama 2 kali mengadakan pendaftaran *abdidalem* bagi masyarakat yang ingin mewujudkan kesetiaanya kepada raja atau sultan. Seseorang yang ingin menjadikan dirinya menjadi *abdidalem* harus mengikuti beberapa proses dan seleksi yang diselenggarakan oleh kerajaan.[47] Seleksi ini memiliki persyaratan dan tahapan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon *abdidalem.*

Persyaratan yang harus dipenuhi sesorang yang orang tuanya telah bekerja menjadi *abdidalem* harus bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar, memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Persyaratan ini terbilang mudah karna sebagai wujud terimakasih Keraton kepada orang tua yang lebih dahulu telah mengabdi kepada Keraton. Sedangkan, persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang bukan berasal dari keturunan *abdidalem* antara lain adalah daftar riwayat hidup, Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari kepolisian, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dua lembar, surat lamaran untuk menjadi *abdidalem,* dan melampirkan ijazah-ijazah yang dimiliki, serta pas poto dengan menggunakan pakaian *abdidalem* lengkap, ukuran 2x3. Selain itu persyaratan yang lain adalah dilihat dari diri pribadi calon *abdidalem* yang didasarkan pada keinginan dan kesadarannya sendiri bukan karna adanya paksaan. Seorang

[46]D. Soenarto, *Op. Cit.*, hlm. 54
[47]Sindung Haryanto, *Pengabdian…, Op. Cit.,* hlm. 6

abdidalem juga dituntut memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.[48]

Beberapa tahapan yang harus dilakukan calon *abdidalem* adalah dengan mendaftarakan diri kepada Kepala Bagian Penerimaaan *Abdidalem* disertai dengan berkas lamarannya. Berkas lamaran tersebut akan diserahkan kepada *Perentah Hageng* Keraton untuk dimohonkan atas persetujuan sultan. Setelah itu, *Perentah Hageng* Keraton akan membuat *surat kekancingan* (surat keputusan) yang telah ditandatangani oleh sultan. Selanjutnya, surat tersebut diberikan kepada bagian penerimaan dan terakhir diserahkan kembali kepada pelamar yang ingin menjadi bagian dari Keraton, dengan status magang.[49] *Parentah Hageng* Keraton memiliki kewenangan berupa pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian (mempensiunkan) seorang *abdidalem.*

Seleksi ini merupakan kegiatan untuk memperoleh jabatan di dalam jenjang kepangkatan *abdidalem.* Jenjang kepangkatan *abdidalem* Keraton terdiri dari *sowan bekti (training),* magang, *jajar, bekel anom, bekeltuo atau bekel sepuh, lurah, penewu, wedono, riya bupati, bupati anom, bupati sepuh, bupati kliwon, bupati nayoko,* dan *pangeran sentana.*[50] Jenjang kepangkatan *abdidalem* di Puro Pakualaman terdiri dari magang, *jajar mas, mas bekel, mas lurah, mas ngabei, mas wedono, mas riya*.[51]

[48] Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 37

[49] *Ibid.*, hlm. 38

[50] Sindung Haryanto, *Dunia…, Op. Cit.,* hlm. 109

[51] Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Bekel Syuro Sudiro sebagai *Abdidalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, di Puro Pakualaman

Apabila persyaratan sudah terpenuhi seorang calon *abdidalem* akan melalui 2 (dua) tahapan yaitu *sowan bekti* dan magang. Dalam tahap *sowan bekti* calon *abdidalem* akan menjalankan tugasnya (*caos*) baik di *tepas* atau tempat kerja yang telah ditentukan meskipun belum diberikan imbalan dan *serat kekancingan* (surat keputusan) dari Keraton. Pada tahap magang, calon *abdidalem* belum mendapatkan imbalan tetapi sudah diberikannya *serat kekancingan* (SK).[52] Serat kekancingan ini dikeluarkan oleh *Parentah Hageng*, yang mana di dalam *serat kekancingan* itu sudah ditetapkannya *asma paring dalem* (nama *abdidalem)* untuk seorang *abdidalem*, sebuah pangkat, dan penugasannya.[53]

Tahapan magang ini berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun. Kedua tahapan ini dinilai tahapan yang paling sulit karna selain tidak mendapatkan imbalan apa-apa, seorang calon *abdidalem* akan diuji loyalitas, ketulusan, kedisiplinan dan beberapa aspek penting lainnya untuk dapat diterima sebagai seorang *abdidalem.*[54] Apabila dalam 2 (dua) tahapan ini sudah terselesaikan dengan baik dan sudah dikatakan layak barulah calon *abdidalem* ini diberikan pangkat *jajar* sebagai pangkat terendah dalam jenjang kepangkatan *abdidalem.* Sejak itu, calon *abdidalem* resmi menjadi *adidalem* dan akan mendapatkan imbalan dari Keraton.

Semakin besar loyalitas dan kedisiplinannya serta semakin baik kinerjanya yang dimiliki seorang *abdidalem*, semakin tinggi pula pangkat yang akan melekat pada dirinya. Kenaikan pangkat *abdidalem* terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu

[52]Sindung Haryanto, *Dunia…, Op. Cit.*, hlm. 6

[53]http://kratonjogja.id/abdi-dalem/2/pangkat-dan-kedudukan-abdi-dalem, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.47 WIB

[54]Sindung Haryanto, *Dunia…, Loc. Cit.*

kenaikan pangkat reguler (*minggah ajeg)* yang diberikan kepada *abdidalem* yang telah memenuhi masa kerja yang ditentukan serta memiliki kesetiaan dan dedikasi yang berkompeten. Kenaikan pangkat *mirunggan* (istimewa) diberikan kepada *abdidalem* yang menurut sultan telah mengabdi dan memberikan jasa yang luar biasa demi nama baik Keraton melebihi tugasnya dan *abdidalem* yang sudah berusia lanjut dan penyandang disabilitas namun tetap mengabdi dan setia kepada Keraton.[55]

Kenaikan pangkat reguler dilakukan 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sekali, tetapi berbeda dengan *abdialem* yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dapat mengalami kenaikan pangkat setiap setahunnya. Pengetahuan yang dimaksud adalah hal-hal yang mengenai kebudayaan Jawa-Ngayogyakarta dan Keraton yang diperoleh melalui kegiatan *pawiyatan*. Hal ini menjadi salah satu persyaratan bagi *abdidalem* yang mengajukan kenaikan pangkat.[56] Kenaikan ini dapat diperolehnya hingga pangkat *wedono,* apabila sudah sampai pada pangkat *wedono abdidalem* tersebut akan mengikuti kenaikan jenjang pangkat reguler seperti yang lainnya. *Bupati kliwon* merupakan pangkat tertinggi dan terakhir yang diperoleh dari kenaikan pangkat reguler. Sedangkan kenaikan pangkat khusus (atas perintah sultan), jabatan yang diberikan adalah *bupati nayaka* dan *pangeran sentana*.[57]

[55]Sindung Haryanto, *Pengabdian…, Op. Cit.,* hlm. 108
[56]*Ibid.*, hlm. 116
[57]http://kratonjogja.id/abdi-dalem/2/pangkat-dan-kedudukan-abdi-dalem, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 20.21 WIB

d. Tugas – Tugas *Abdidalem* dan Pemberhentiannya

Setiap *abdidalem* memiliki tugasnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak Keraton. Menurut Wasesowinoto (2008)[58],

> "Pranata yang berlaku bagi *abdidalem* ketika bekerja melaksanaan kewajibannya di lingkan Keraton meliputi 5 (lima) hal, yakni: masuk kerja harian (*Pasowanan-Parakan Padintenan),* masuk kerja untuk membersihkan pusaka kerton (*Pasowanan-Parakan Nyirami Kagungan Dalem Pusaka),* masuk kerja pada upaca *Garebeg (Pasowanan Garebeg* yang meliputi *Garebeg Mulud* dan upacara *Sekaten, Garebeg Besar* serta *Garebeg Sawal),* masuk kerja *Ngabekten* dan masuk kerja *Murgan.*

Pasowanan adalah tugas masuk kerja yang diperuntukan untuk *abdidalem* laki-laki yang sudah ditentukan tempat kerjanya masing-masing, sedangkan *parakan* adalah tugas masuk kerja untuk *abdidalem* perempuan.[59] *Abdidalem* dalam melaksankan tugasnya ditempatkan di bawah *kawedanan-kawedanan* yang terbagi atas 4 (empat) buah yaitu *Kawedanan Hageng Punakawan Parwa Budaya. Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya, Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya Budaya*, dan *Kawedanan Hageng Punokawan Panitra Budaya.*[60]

a. *Kawedanan Hageng Punakawan Parwa Budaya*

Parwa budaya adalah kumpulan *abdidalem* yang mengurusi urusan di bidang kesenian, kebudayaan, dan lingkungan, yang membawahi 4 (empat) bagian yaitu *Kawedanan Pangulon, abdidalem* yang bertugas di bidang keagamaan, seperti mengurusi masjid, pesantren, makam yang berukuruan kecil, *Kabupaten Puralaya, abidalem* yang bertugas menjaga makam kerabat raja, *puralaya* mengurusi makam besar Keraton (makam raja), *Kawedanan Keputren, abdidalem*

[58]Sindung Haryanto, *Op. Cit.,* hlm. 117
[59]*Ibid.*
[60]*Ibid.,* hlm. 113

yang mengurusi urusan *sentono* (keluarga raja, putri, dan *abdidalem putri), dan Kawedanan Hageng Punokawan* (KHP) *Krida Mardowo, abdidalem* yang bertugas di bidang kesenia Keraton.[61]

b. Nitya Budaya

Nitya budaya adalah kumpulan *abdidalem* yang mengurusi urusan di bidang sejarah dan kesenian, yang membawahi 5 (lima) bagian yaitu KHP *Widya Budaya, abdidalem* yang bertugas mengurusi buku-buku sejarah dan kebudayaan. KHP *Purykara, abdidalem* bertugas mengurusi berkakas-berkakas Keraton (*kagungan dalem). Tepas Banjar Wilopo, abdidalem* yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan buku-buku (tidak termasuk manuskrip) dan mengurusi perpustakaan. Selajutnya *tepas* museum, *abdidalem* yang bertugas mengurusi benda-benda kuno bekas peninggalan, yaitu pusaka Keraton dan kereta-kereta Keraton. Yang terakhir *tepas* pariwisata, *abdidalem* yang bertugas dalam bidang pelayanan khususnya wisata kepada para wisatawan.[62]

c. *Paras Raya Budaya*

Kumpulan dari beberapa *abdidalem* yang bertugas menangani urusan di bidang pembangunan dan keamanan Keraton. Dalam hal ini, membawahi 4 (empat) bidang, yaitu *Tepas Paniti Kisma, abdidalem* yang bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan Keraton (agraria). *Tepas Hakpitupura, abdidalem* yang bertugas di bidang pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Keraton yang dibutuhkan (seperti makanan, perlengkapan, dan peralatan upacara). *Tepas Keprajuritan, abidalem* yang bertugas di bidang kelengkapan kebesaran Keraton

[61]Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 41-42

[62]*Ibid.*, hlm. 42-43

dan mengurusi urusan prajurit Keraton. Dan yang terakhir *Tepas Security*, *abdidalem* yang bertugas menjaga keamanan lingkungan Keraton (atau kediaman Sri Sultan).[63]

d. *Panitra Pura*

Abdidalem yang bertugas menangani urusan di bidang kesektariatan, administrasi, dan keuangan. Dengan membawahi 7 (tujuh) bidang, yaitu *Parentah Hageng Keraton,* yang bertugas mengurusi administrasi, kepangkatan (kenaikan pangkat) *abdidalem*¸dan urusan surat menyurat. *Kawedanan Hageng Sri Wadono, abdidalem* yang bertugas sebagai sekretaris Sri Sultan. *Tepas Dwana Pura,*yaitu *abdidalem* yang bertugas mengurusi *abdidalem* golongan *keprajan. Tepas Darah Dalem,* yaitu *abdidalem* yang bertugas untuk memberikan gelar keturunan, mengurusi *serat kekancingan* atau *beslit* atau keningratan. Selanjutnya, *Tepas Rantamarto* adalah *abdidalem* yang bertugas melakukan perencanaan keuangan dan mengurusi *struk* pembayaran gaji *abdidalem* berupa daftar gaji. *Tepas Danartupuro, abdidalem* yang bertugas di bidang pemasukan, pengeluaran, penyimpanan uang. Yang terakhir *Tepas Witardono, abdidalem* yang bertugas di bidang keasuransian *abdidalem.*[64]

Tugas *abdidalem* Puro Pakualaman terbagi atas beberapa bidang. Pembagian bidangnya ini dibedakan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Tugasnya adalah sebagai berikut: [65]

[63] Sri Lestari, *Kehidupan Abdi Dalem di Kasultanan Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 43-44

[64] *Ibid*., hlm. 45-46

[65] Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Ngabei Wiro Sasmito dan Mas Ngabei Wiro Sudiro sebagai *Abdidalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, di Puro Pakualaman

a. *Abdidalem* prajurit, yang tugasnya memelihara ketertiban dan keamanaan, selain itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat adat (mengikutii atau mengawal panji-panji dalam baris berbaris). *Abdidalem* prajurit terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu *abdidalem kelombok abang* dan *abdidalem* plengkir (prajurit). Kedua golongan *abdidalem* tersebut biasanya bertugas piket di Puro Pakulaman yang mana setelah 35 hari (sabtu *kliwon)* akan adanya pergantian pertanggungjawaban piket (pergantian *duwojo)* antara keduanya. Dalam acara ritual *abdidalem kelombok abang* berada pada baris paling depan sebagai pengawal raja, sedangkan *abdidalem plengkir* berada pada barisan paling belakang. Senjata yang digunakan *abdidalem kelombok abang* adalah senjata *bedil* atau tombak, sedangkan *abdidalem plengkir* menggunakan senjata saja;
b. *Abdidalem Nolokaryo, abdidalem* yang bertugas dalam hal-hal yang bersifat umum seperti kebersihan, perawatan, dan pertukangan;
c. *Abdidalem Suronggomo¸ abdidalem* yang bertugas untuk melayani aktivitas-aktivitas adat atau dalam hal keagamaan;
d. *Abdidalem Langenprojo, abdidalem* yang bertugas di bidang kebudayaan baik seni tari ataupun seni music, seperti mengiringi tari, penabuh gamelan;
e. *Abdidalem Kepanitraan, abdidalem* yang bertanggungjawab atas lalu lintas sura-menyurat dan keadministrasian;
f. *Abdidalem Batikan, abdidalem* yang tugasnya membatik;
g. *Abdidalem Pawon, abdidalem* yang bertugas di bidang logistic seperti memasak, menyiapkan makanan;
h. *Abdidalem Panahan, abdidalem* yang mengurusi di bidang keolahragaan khususnya memanah;
i. *Abdidalem Makam, abidalem* yang mengurusi makam-makam baik makam keluarga kerajaan, raja-raja, ataupun makam *abdidalem;*
j. *Abdidalem Kaprajan, abdidalem* yang mengurusi pertanahan dan wilayah Puro Pakualaman *(Pakualaman Ground);* dan lain-lain.[66]

Setiap tugas yang dibebankan oleh *abdidalem* sudah memiliki tugas pokoknya masing-masing sehingga seorang *abdidalem* harus mampu menjalankannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Dalam pengabdiannya, seorang *abdidalem* dapat berhenti atau diberhentikan karna beberapa alasan. Pemberhentian atau berhentinya *abdidalem* sama halnya dengan pegawai harian lainnya. Pemberhentian ini dapat terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *Miji*

[66]Penulis melakukan wawancara dengan Pak Agus Anggono atau KRT. Projo Anggono (Bupati Sepuh) selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai ketua sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta

(diberhentikan dengan hormat) dan *Pocot* (diberhentikan dengan tidak hormat). Proses mengajukan permohonan pemberhentian dengan *miji* dapat diajukan kepada sultan lewat *tepas* atau *kawedanan* tempat *abdidalem* bekerja, atau juga dapat diajukan oleh *tepas* atau *abdidalem* pribadi dengan alasan kesehatan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.[67]

Pemberhentian dengan *miji* terbagia atas 3 (tiga) jenis, yaitu:[68]

a. *Miji Sudanamulya*, *abdidalem* yang diberikan dan ditetapkan *miji* jenis ini apabila sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya karena usia lanjut atau sakit. Syarat diberikannya penghargaan *miji* ini apabila *abdidalem* tersebut sudah mengabdi lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan dinilai oleh sultan telah memiliki pengabdian dan pengorbanan melebihi kewajibannya menjaga nama baik Keraton serta tingkat kehadiran *abdidalem* tersebut dinilai baik dan juga tidak melanggar tata aturan Keraton dan negara. Keuntungan yang didapatkan dari penghargaan *miji* jenis ini adalah masih diperkenankan memakai nama dan pangkat yang diberikan oleh Keraton dan mendapatkan *kekucah* penuh seperti yang diterima sebelumnya;

b. *Miji Sudanasaraya*, *abdidalem* yang diberikan dan ditetapkan *miji* jenis ini apabila sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya karena usia lanjut atau sakit tetapi pengabdidannya terhadap Keraton kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Persyaratan lainnya sama dengan *miji sudanamulya.* Keuntungannya nama dan pangkatnya masih diperkenankan untuk dipakai tetapi hanya mendapatkan 40% dari *kekucah* terakhir yang diterima; dan

[67]Sindung Haryanto, *Dunia…, Loc. Cit.*
[68]*Ibid.* hlm. 114

c. *Miji Tumpuk, abidalem* yang ditetapkan *miji* jenis ini apabila pengabdiannya terhadap Keraton dirasa kurang baik, meninggalkan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan. Apabila sudah ditetapkan sebagai *miji tumpuk abdidalem* tersebut tidak diperbolehkan untuk *sowan* ke Keraton karena pengabdiannya sudah tidak lagi diterima, tidak diberikannya *kekucah*¸ tetapi nama dan pangkatnya masih diperbolehkan untuk dipakai.

Selain itu, *abdidalem* dapat berhenti atau diberhentikan apabila telah melanggar tata aturan yang telah ditetapkan oleh Keraton dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akibat *abdidalem* yang melakukan pelanggaran berat akan diberikan *Pocot* (diberhentikan atau berhenti secara tidak hormat).[69]

2. Kedudukan *Abdidalem* di Luar Lingkungan Keraton dan Puro Pakualaman

Kedudukan *abdidalem* di luar lingkungan Keraton dan Puro Pakualaman adalah masyarakat biasa, yang merakyat, dan tidak dibeda-bedakan artinya sama seperti masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Menurut Pak Suparman, sebagai masyarakat awam *abdidalem* di dalam lingkungan Keraton memang sebagai bagian dari Keraton yang bertugas melaksanakan perintah yang telah ditentukan oleh sultan, namun apabila ia berada di luar lingkungan Keraton dan tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai *abdidalem* ia menjadi masyarakat biasa yang harus

[69] *Ibid.*

taat pada hukum yang berlaku. Menurutnya juga, yang menjadi pembeda antara masyarakat biasa dengan *abdidalem* terlihat dari pakaiannya.[70]

B. Tinjauan Yuridis UU LLAJ dan Keistimewaan DIY

1. Tinjauan tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap perbuatan atau tindakan seseorang harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, salah satunya aturan berlalu lintas karna banyaknya kepentingan yang perlu diatur dan pentingnya untuk mengatur keselamatan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berlalu lintas maka perlunya suatu acuan peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat umum, yang berpayung pada UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengertian lalu lintas itu sendiri adalah proses di jalan raya yang meliputi gerak kendaraan dan manusia. Jalan raya merupakan salah satu unsur penting dan menjadi kebutuhan dasar di dalam kehidupan manusia untuk memudahkan aktivitasnya, karena menjadi kebutuhan dasar itu manusia memiliki keinginan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan aman.[71] Sehingga, dari sinilah terciptanya fungsi hukum untuk menjaga keteraturan dan keamanan itu tetap terjaga. Bentuk wujud dari fungsi hukum itu adanya aturan hukum mengenai tata tertib berlalu lintas yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau biasa disebut dengan UULLAJ. Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah

[70]Penulis melalakukan wawancara dengan Pak Suparman sebagai pedagang asongan yang berjualan di kawasan keraton pada tanggal 9 Agustus 2018 bertempat di kawasan Keraton Yogyakarta

[71]Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum),* Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4

mengenai keselamatan pengendara yang meliputi perlengkapan berkendara khususnya helm yang diperuntukan untuk kendaraan bermotor.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.[72] Kendaraan terbagi atas 2 bagian yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.[73] Sedangkan, kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan menggunakan tenaga manusia dan/atau hewan.[74] Salah satu jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.[75]

Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor dalam memudahkan aktivitasnya harus melengkapi diri dengan perlengkapan kendaraan motor yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Perlngkapan berkendara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan diri dalam berlalu lintas. Perlengkapan kendaraan bermotor ini telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan bahwasannya setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan kendaraan bermotor adalah segala sesuatu yang harus digunakan seseorang dalam

[72]Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[73]Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[74]Pasal 1 angka 9 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[75]Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengoperasikan suatu kendaraan bermotor baik itu kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) demi keselamatan, kenyamanan dan keamanan bersama.

Perlengkapan kendaraan untuk sepeda motor berupa helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).[76] Sedangkan, perlengkapan kendaraan bermotor untuk kendaraan yang beroda 4 (empat) atau lebih terdiri dari sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya untuk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, dan perlengkapan petolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.[77]

Helm yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (7) dan ayat (8) UU LLAJ adalah alat pelindung kepala yang diperuntukan untuk keselamatan seseorang yang terbuat dari bahan yang tahan benturan yang dapat digunakan baik dalam berkendara, olahraga, maupun perang.[78] Helm ini harus sesuai dengan standar keselamatan yang sudah ditentukan dengan merujuk pada Standar Helm SNI 1811:2007, dan amandemennya SNI 1811:2007/Amd:2010. Tujuan diadakannya penetepan standar pada helm untuk meningkatkan dan menjamin mutu helm di pasaran, baik dari sisi konstrusi dan mutunya.

[76]Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[77]Pasal 57 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[78]https://www.apaarti.com/helm.html diakses pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 18.24 WIB

Mengenai syarat mutu, material helm harus memenuhi 3 (tiga) ketentuan, yakni:[79]

1. Dibuat dari bahan yang kuat bukan dari logam, tidak berubah apabila ditempatkan di suhu 0 derajat Celsius sampai 55 derajat Celcius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, dan harus tahan dari pengaruh minyak, bensin, sabun, air, diterjen, dll;
2. Bahan pelengkap hel harus tahan lapuk, air, dan tidak terpengaruh perubahan suhu; dan
3. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan kulit pengguna harus terbebas dari bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan penyakit pada kulit (iritasi), tetapi tidak mempengaruhi kekuatan helm tersebut terhadap benturan dan perubahan fisik akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, lemak, dan minyak si pengguna.

Mengenai konstruksi helm, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: [80]

1. Helm harus memiliki tempurung yang keras, dengan permukaan halus diserati dengan lapisan peredam benturan dan tali pengikat pada dagu;
2. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter (mm), diukur dari bagian teratas helm ke bidang utama, yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari kedudukan bola mata;
3. Keliling lingkaran bagian dalam helm untuk ukuran S *(small)* antara 500 mm s.d. 540 mm, untuk ukuran M *(medium)*antara 540 mm s.d. 580 mm, ukuran L (*large)* antara 580 mm s.d. 620 mm, ukuran XL *(extra large)* lebih dari 620 mm;
4. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal, dan memiliki kemampuan yang homogen. Tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguat setempat;
5. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang di permukaan bagian dalam tempurung helm, dengan tebal sekurang-kurangnya 10 mm dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm;
6. Tali pengikat dagu lebaranya minimal 20 mm dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm yang dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk. Konstruksi *half face* yang sesuai dengan SNI;

[79] http://otomotif.kompas.com/read/2018/02/04/090200615/ini-standar-helm-sepeda-motor-sesuai-sni diakses pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 19.37 WIB

[80] http://otomotif.kompas.com/read/2018/02/04/090200615/ini-standar-helm-sepeda-motor-sesuai-sni diakses pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 19.37 WIB

7. Tempurung tidak boleh memiliki tonjolan besar yang tingginya melebihi 5 mm, dari permukaan luar tempurung, yang harus ditutupi dengan bahan lunak, dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam.
8. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertical sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama; dan
9. Helm harus dilindungi dengan pelindungi telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, dan tutup dagu.

Tujuan penggunaan helm bagi pengendara kendaraan bermotor khususnya sepeda motor sangat penting untuk menghindari bagian kepada dari benturan apabila terjadi kecelakan lalu lintas, menghindari dari paparan sinar matahari dan air hujan, selain itu menjaga mata dari gangguan benda asing yang dapat melukai dan mengganggu penglihatan semua itu untuk menjaga keselematan dan keamanan pengendara.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan utama diadakannya UU LLAJ adalah mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengendara dan pengguna jalan lainnya serta untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Tujuan utama ini harus tetap terjaga oleh pihak-pihak yang terkait yaitu polisi sebagai salah satu penegak hukum dan masyarakat sebagai pengguna jalan, agar terciptanya kenyamanan bersama dalam berkendara. Sehingga, apabila suatu perundang-undangan dapat terlaksana dan dipatuhi secara bersama maka hukum sudah berjalan efektif karna tujuan dari hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnnya.[81]

[81]Soerjono Soekanto, *Polisi…, Op.Cit.*, hlm. 22

2. Tinjauan Umum tentang Keistimewaan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau biasa disebut Yogyakarta merupakan salah satu wilayah istimewa yang ada di Negara Republik Indonesia. Ibu kota DIY terletak di Kota Yogyakarta. Keistimewaan dari Yogyakarta itu sendiri dapat dibuktikan dengan adanya kebudayaan-kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan unik yang hidup dan tumbuh di wilayah Yogyakarta ini. Salah satu bentuk kebudayaan yang masih terjaga adalah sistem kesultanan atau kerajaan yang masih berdaulat sebagai pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dahulu kala pada akhir abad ke-16, terdapat kerajaan Islam di Jawa Tengah bernama Kerajaan Mataram, dari masa ke masa kewibawaan dan kedaulatan Kerajaan Mataram semakin menurun karena adanya intervensi dari pihak Belanda sebagi pihak penjajah. Karena penurunan itu, adanya gerakan perlawanan anti penjajahan terhadap Belanda di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Untuk mengakhiri peselisihan, diadakannya perjanjian Giyanti atau *Patihan Nagari*.[82]

Isi dari perjanjian itu menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta atau disebut dengan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Pada tanggal 13 Maret 1755 proklamasi atau *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* dikumandangkan. Pada tanggal 9 Oktober 1755 dimulainya pembangunan Keraton. Ketika menajdi negara yang berdaulat sendiri DIY menggunakan hukum kolonial, karna adanya pengaruh pemerintah

[82] https://kratonjogja.id/cikal-bakal/detail diakses pada tanggal 20 Juli pukupl 18.51 WIB

baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812 Inggris berhasil memasuki dan menyerang Keraton, dan melakukan pemaksaan penurunan tahta dari Sultan HB II ke Sri Sultan HB III, dan dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putera HB I), yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alaman I. Sejak 17 Maret 1813 Adipati Paku Alam I mendeklarasikan beridirinya Kadipaten Pakualaman.[83]

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultnan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari NKRI, pada saat itu juga menerima kedaulatan negara Indonesia. Menerima amanat tersbeut Presiden Indonesia Ir. Soekarno, menetapkan Sri Sultan HB dan Adipati Paku Alam merupakan *dwi tunggal* yang memegang kekuasaan atas DIY.[84]

Berdasarkan cikal bakal terbentuknya suatu kesultanan atau kerajaan, menunjukkan adanya kebudayaan khusus yang hidup di Yogyakarta ini. Di dalam suatu kerajaan atau kesultanan terdapat perangkat kerajaan salah satunya *abdidalem. Abdidalem* adalah orang yang mengabdikan dirinya secara ikhlas kepada *Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat* atau Kadipaten Paku Alaman sebagai bentuk cintanya kepada raja tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan apapun. Seorang *abdidalem* memiliki tugas yaitu mendatangani Keraton. kedatangannya ke Keraton disebut dengan *"sowan". Sowan* terbagi atas 4 (empat) macam yaitu *sowan bekti, sowan nyirami* pusaka Keraton, *sowan mauludan* (*garebeg), sowan ngabekten* (Syawalan),dan *sowan mirunggan* (insidentil). Dalam menjalankan

[83]https://kratonjogja.id/cikal-bakal/detail diakses pada tanggal 20 Juli pukupl 18.51 WIB
[84]https://kratonjogja.id/cikal-bakal/detail diakses pada tanggal 20 Juli pukupl 18.51 WIB

tugasnya tersebut seorang *abdidalem* diwajibkan menggunakan beberapa atribut yaitu:[85]

1. Kain batik dengan corak bukan *Parangrusak Barong* dengan *wiron engkol* (garis tepi dibentuk berbelok-belok);
2. Ikat pinggang menggunakan *lontong/amben* dengan kamus dan timang cara Yogyakarta, yang coraknya sesuai dengan pangkatnya;
3. Mengenai hal pakaian, menggunakan baju peranakan bercorak lurik hitam biru atau baju atela putih sesuai dengan acara kegiatannya;
4. Menggunakan blankon model Yogyakarta dengan *mondolan;*
5. Menggunakan keris atau duwung, digunakan sesuai dengan gaya Keraton Yogyakarta; dan
6. *Samir,* digunakan pada saat *abdidalem* di lingkungan Keraton atau kadipaten.

Penggunaan atribut *abdidalem* harus lengkap mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, karna seorang *abdidalem* yang melaksankan *sowan* harus menaati pranata cara berpakaian yang sudah diatur dan ditentukan oleh pihak kesultanan atau kerajaan.[86]

Seorang *abdidalem* dapat terkena sanksi apabila tidak mengikuti pranata yang telah ditetapkan oleh Keraton dan negara, khususnya pranata berpakaian. Sanksi yang didapatkan terbagi atas 2 (tiga) bagian yaitu sanksi ringan berupa teguran apabila dia melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Keraton seperti tidak menggunakan atribut lengkap pada saat melaksankan tugasnya, sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat (*pocot)* apabila seorang *abdidalem* melanggar aturan hukum positif yang berlaku dan aturan Keraton seperti melakukan tindakan pidana.[87]

[85] D. Soenarto, *Op.Cit.*, hlm. 20
[86] *Ibid.*, hlm. 21
[87] Penulis melalakukan wawancara dengan Mas Bekel Syuro Sudiro sebagai *Abdidalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, di Puro Pakualaman

C. Kerangka Konseptual Penegakan dan Budaya Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya untuk mempertahankan suatu hukum dan ketertiban, selain itu untuk mewujudukan keinginan-keinginan hukum yang berasal dari kumpulan ide-ide agar menjadi kenyataan. Pada dasarnya, hukum merupakan kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak sehingga proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakekat dari penegakan hukum.[88] Dengan kata lain pengertian penegakan hukum melakukan pengawasan dan penerapan baik oleh penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat, terhadap kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan dijadikan oleh negara sebagai peraturan yang harus ditaati.

Penegakan hukum secara konsepsial secara konkret dijabarkan bahwasannya manusia dalam bersosialisasi di suatu lingkungan masyarakat memiliki pandangannya masing-masing mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai buruk. Pandangan-pandangan tersebut diwujudkan dalam bentuk pasangan-pasangan nilai yang telah diserasikan satu sama lain.[89] Pasangan nilai-nilai ini perlu dijabarkan lebih lanjut karna bersifat abstrak, penjabarannya terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kemudian kaidah ini menjadi pedoman atau pangkuan manusia dalam

[88]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-12

[89]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Desember 1983, hlm. 5

berperilaku dan bersikap apa yang dianggap pantas atau tidak, yang tujuannya untuk mencipatkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.[90]

Proses penegakan hukum meliputi keinginan-keinginan pembuat undang-undang yang dikemas menjadi suatu peraturan-peraturan hukum dan perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum kedua hal ini menentukan bagaimana penegakan hukum itu dapat terlaksana dan dapat dijalankan sebaik mungkin. Puncak pada dari proses penegakan hukum ini terletak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.[91] Hubungan peranan peraturan hukum dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh penegak hukum terbilang cukup besar karna berhasil atau tidaknya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari peraturan hukum itu dibuat.

Pembahasan mengenai penegakan hukum tidak terlepas dari faktor manusia sebagai subyek pelaksanaan, karna tanpa adanya faktor manusia pelaksanaan penegakan hukum tidak berarti apa-apa. Selain itu, penegakan hukum bukan hanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berisikan keharusan-keharusan yang harus dilaksanakan. Dalam proses penegakan hukum dapat dikaitkannya manusia baik secara pribadi maupun kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.[92]

Kegiatan penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, harus adanya hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakat, karena berjalan atau

[90] *Ibid.*, hlm. 6
[91] Sajipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm 24-25
[92] *Ibid.*, hlm. 26-27

tidaknya penegakan hukum sangat bergantung dengan usaha dan kegiatan yang dilakukan manusia baik itu masyarakat ataupun para penegak hukum.[93]

Apabila dikaitkan dengan permasalahan ini, bahwasannya penegakan hukum itu suatu usaha untuk mempertahankan dan mewujudkan keinginan dan tujuan-tujuan hukum. Namun dala hal ini, dua dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan itu tidak terlaksana dengan baik. Adanya perbedaan perlakuan dari aparat kepolisian dalam menindak suatu pelanggaran yang dilakukan antara *abdidalem* dengan masyarakat. Perbedaan tersebut dilakukan karna adanya penghormatan terhadap kebudayaan dan kearifan lokal. Hal ini, bisa menimbulkan kecemburuan sosial jika dibiarkan terus menerus, dan tidak terciptanya tujuan hukum yakni keadilan. Sedangkan dalam hal kemanfaatan, permasalahan ini membuat tujan UU LLAJ tidak dapat terealisasikan secara optimal.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memiliki hambatan-hambatan tersendiri yang akan mungkin terjadi. Hambatan-hambatan itu terjadi apabila adanya perbedaan atau ketidakserasian antara nilai, kaidah, pola perilaku yang seharusnya dengan kaidah yang tidak jelas dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan kedamainan di dalam suatu pergaulan hidup.[94]

Kegiatan penegakan hukum bukan hanya melaksanakan undang-undang dan melaksanakan keputusan-keputusan hakim saja, tetapi juga melibatkan perilaku

[93] *Ibid.*, hlm. 31
[94] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor…, Op.Cit.*, hlm. 7

masyarakat. Tetapi dari kedua pelaksanaan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri yang mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Masalah pokok pelaksanaan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:[95]

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk, menetapkan maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
4. Faktor masyarakatnya; dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor-faktor diatas saling berkaitan satu sama lain, karena menjadi dasar dan tolak ukur dari berjalan atau tidaknya penegekan hukum di suatu negara. Faktor-faktor di atas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: [96]

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibentuk, dibuat, dan ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan daerah yang sah.[97] Undang-undang adalah salah satu satu sumber hukum positif yang berlaku di suatu negara sehingga, undang-undang memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang. Undang-undang berisi perintah, larangan, dan suruhan yang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, kepastian, dan kemanfaat hukum yang salah satunya melindungi hak-hak di dalam suatu pergaulan hidup.

[95] *Ibid.*, hlm. 8
[96] *Ibid.*, hlm. 9
[97] *Ibid.*, hlm. 11

Undang-undang dalam materiil mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau satu golongan tertentu maupun berlaku umum di sebagain wilayah negara dan peraturan daerah yang berlaku khusus di suatu tempat atau daerah saja.[98]

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwasannya undang-undang adalah peraturan hukum yang dibentuk bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Adanya asas-asas di dalam undang-undang yang memiliki dampak positif yang tujuannya agar undang-undang tersebut efektif dan dapat mencapai tujuannnya secara maksimal. Asas-asas tersebut adalah:[99]

a. Undang-undang tidak berlaku surut (*non-retroaktif*), suatu undang-undang dapat diberlakukan terhadap tindakan yang telah disebutkan di undang-undang tersebut dan telah terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Penyimpangan asas ini berlaku untuk kasus pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme (Bom Bali I);
b. Undang-undang yang dibuat peguasa lebih tinggi akan mempunyai kedudukan yang tinggi pula;
c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis)*, artinya ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut, kedudukan *lex specialis* harus sederajat dengan *lex generalis* (KUHP dengan UU TIPIKOR), dan ketentuan mengenai *lex specialis* dengan *lex geeneralis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama (KUHPerdata dengan KUHD)
d. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, (*lex poseteriori derogate legi priori)* artinya undang-undang yang lama atau terlebih dahulu berlaku tidak dapat berlaku lagi apabila ada undang-undang baru mengatur hal yang sama, tetapi makna atau tujuannya belainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut;
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

[98] *Ibid.*
[99] *Ibid.*, hlm.12-13

f. Undang-undang merupakan wadah untuk melindungi hak-hak,mencapai kesejahteraan dan keadilan masyrakakat maupun pribadi melalui pelestarian dan pembaharuan sehingga pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dan tidak menajdi huruf mati; dan lain-lain.

Terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum salah satunya masalah antara asas-asas hukum dengan undang-undang yang berlaku. Jika diterapkan asas pertama dengan undang-undang yang tidak berlaku surut (*non-retroaktif*) terdapat penyimpangan yang cukup jelas yang ditunjukkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut menyatakan, bahwa:

> 'Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini'

Pernyataan tersebut membuka terjadinya penyimpangan asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Permasalahan lain yang dapat dijumpai terdapat dalam teks perundang-undang yang dinilai kurang jelas pengartiannya yang mana kata-kata tersebut digunakan untuk merumuskan pasal-pasal tertentu.[100] Persoalan mendasar yang mengganggu pelaksanaan peegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untukk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undnag-undang tersebut sehingga terjadinya kesalahan dan penyimpangan penafsiran serta penempatannya.[101]

[100]*Ibid.*, hlm. 12-14
[101]*Ibid.*, hlm. 15-18

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan tugas untuk tegak dan berfungsinya ketentuan-ketentuan hukum secara nyata di dalam hubungan hukum khususnya kehidupan bermsyarakat dan bernegara untuk menjamin tegaknya suatu ketentuan-ketetuan hukum dan menjamin teciptanya tujuan hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegak hukum yang dimaksud di dalam pengertian itu adalah orang-orang yang berkaitan langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan pemasyarakatan.[102]

Seorang penegak hukum, mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Di dalam kenyataan, terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang seharusnya dilakukan. Masalah peranan penegak hukum dianggap penting karena lebih tertuju pada diskresi.[103] Diskresi sendiri adalah pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk memecahkan persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan.[104]

Definisi di atas dapat dilihat bahwasannya diskresi sangat penting di dalam penegakan hukum karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya

[102] *Ibid.*, hlm. 19
[103] *Ibid.*, hlm. 20
[104] http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti-tujuan-lingkup-dan-contoh-diskresi diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 18.16 WIB

kelambatan dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan perkembangan yang ada dan hidup di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya pembiayaan untuk menerapkan perundang-undangan sesuai dengan apa yang dikehendaki pembentuk peundang-undangan, dan adanya kasus-kasus individu yang membutuhkan penanganan khusus.

Menurut Atmosudirjo diskresi diperlukan sebagai pelengkap daripada Asas Legalitas yang mneyatakan bawa setiap tindakan, keputusan, dan atau perbuatan pejabat pemerintahan khususnya administrasi negara harus berlandaskan pada undang-undang yang berlaku sebgaia hukum positif. Dalam hal diskresi bebas undang-undang hanya menetapkan batas-batas, Administrasi Negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Sedangkan diskresi terika undang-undnag memberikan alternatif, Administrasi Negara bebas memilih salah stau alternatif tersebut.[105]

Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan di dalam lingkungan masyarakat, yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspriasi dan kebutuhan masyarakat. Selain harus bisa berkomunikasi dan mengerti dari golongan yang dituju, para penegak hukum harus mampu membawakan atau menjalankan peran mereka. Unsur-unsur pola tradisional harus dimanfaatkan para penegak hukum sebagai golongan panutan, yang bertujuan untuk membangkitkan inisiatif masyarakat dan golongan yang dituju untuk berpartisipasi. Selain itu, para penegak hukum harus bisa menentukan waktu dan

[105]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor…*, *Op.Cit.*, hlm. 21-22

lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru dan dapat memberikan contoh yang baik.[106]

Halangan-halangan penegak hukum dalam menerapkan perannya sebagai golongan penutan bias berasal dari dirinya snediri atau dari lingkungan. Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:[107]

a. Kurangnya kemampuan untuk menempatkan diri dalam hal berinteraksi;
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
c. Kurangnya semangat untuk memikirkan rencana untuk masa depan, sehingga sulit untuk membuat gambaran yang mendatang;
d. Belum adanya kemampuan dalam membatasi kepuasan diri sendiri untuk kebutuhan yang bersifat penting atau materiel; dan
e. Kurangnya daya inovatif di dalam diri seorang penegak hukum.

Halangan-halangan yang telah disebutkan diatas dapat diatasi dengan mendidik, melatih, dan membiasakan diri dengan sikap-sikap sebagai berikut:

a. Sikap terbuka dengan membuka diri dengan pengalaman dan penemuan-penemuan baru, untuk semakin membuka pikiran (*open minded)* terhadap manfaat dari hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar;
b. Siap untuk merubah diri dan menerima perubahan-perubahan yang didasarkan pada penilaian kekurangan yang ada pada saat itu;
c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan menyadari bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
d. Mempunyai pendirian yang kuat yang didasarkan atas informasi yang sleengkap mungkin;
e. Orientasi masa kini dan masa depan yang sesungguhnya merupakan suatu urutan;
f. Menyadari kemampuan diri sendiri, dan percaya bahwa kemampuan tersebut dapat dikembangkan lebih baik lagi dari sebelumnya;
g. Adanya perencanaan yang matang yang telah disiapkan diri sendiri dan tidak memiliki sifat pasrah akan nasib (yang buruk);
h. Percaya terhadap kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, dan kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain; dan
j. Tegas dan berpegang teguh pada putusan yang telah diambil sesuai dengan penalaran dan perhitungan yang sangat baik.[108]

[106] *Ibid.,* hlm. 34
[107] *Ibid.,* hlm. 34-45
[108] *Ibid.,* hlm. 35-36

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dilaksanakannya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor tersebut pelaksanaan penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan.[109] Pengertian sarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Dengan kata lain, secara umum sarana lebih ditujukkan untuk alat atau benda-benda yang bergerak. Pengertian fasilitas menurut KBBI adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, dengan maksut untuk memudahkan.

Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain lain. Apabila salah satu hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas merupakan komponen yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya komponen tersebut, proses penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum tidak mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang benar-benar terjadi (aktual). Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam hal sarana atau fasilitas harus dikonsepkan dan dianuti suatu pemikiran sebagai berikut:[110]

a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul;
b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
c. Yang kurang, ditambah;

[109] *Ibid.*, hlm. 37
[110] *Ibid.*, hlm. 44

d. Yang tersendat (macet), dilancarkan; dan
e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Proses penegakan hukum selain memerlukan partisipasi dari penegak hukum itu sendiri, partisipasi masyarakat juga ikut andil di dalamnya. Pada dasarnya penegakan hukum berasal dari masyarakat yang tujuannya untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.[111]

Pengertian masyarakat menurut Koentjaningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut ustau sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continous* (terus menerus), dan yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Di dalam suatu masyarakat setiap individu pasti memiliki pemikiran dan pandangannya masing-masing mengenai suatu hal tertentu.[112]

Masyarakat khususnya masyarakat Indonesia memiliki pendapat atau pemikiran tertentu dan berbeda mengenai hukum. Pertama mengenai pengertian atau arti dari hukum itu sendiri, banyaknya pengertian yang diperoleh mengenai pengertian hukum itu sendiri, terdapat kecendrungan yang besar pada masyrakat untuk mengartikan hukum dan mengindentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum dalam sudut pandang pribadi). Salah satu akibatnya, baik buruknya suatu hukum pasti akan dikaitkan dengan tindakan dan pola perilaku penegak hukum itu sendiri. Pola perilaku dan tindakan penegak hukum

[111] *Ibid.*, hlm. 45
[112] https://www.google.co.id/amp/s/makalahmanajemenmodalkerja.wordpress.com/2014/05/13/pengertian-masyarakat-menurut-koentjaningrat/amp/

merupakan pencerminan dari hukum itu sendiri baik dari proses maupun stuktur.[113]

Untuk menjelaskan faktor masyarakat berpengaruh dalam proses penegakan hukum akan dikemukakannya contoh dari salah satu penegak hukum, yaitu polisi. Polisi diharapkan oleh masyarakat untuk menanggulangi segala bentuk masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan segera, ada juga persoalan-persoalan baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari polisi akan menghadapi bermacam-macam karakteristik manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Ada yang taat hukum dengan inisiatif dirinya, ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada yang terang-terangan melawannya.[114]

Setiap usaha atau kegiatan yang tujuannya agar masyarakat menaati hukum, tidak selalu menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atas usaha tersebut justru menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Cara-cara yang dapat ditempuh dengan mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila suatu ketentuan hukum dilanggar, yang akibatnya masyarakat hanya taat pada saat ada petugas saja tetapi tidak menimbulkan kepatuhan yang semu. Maksudnya, apabila cara tersebut dijalankan terus menerus, maka anggapan mengenai hukum dan penegak hukum sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara lainnya dengan cara yang lunak dengan

[113]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor…, Op. Cit.,* hlm. 45- 46
[114]*Ibid.*, hlm. 47-49

mengadakan penyuluhan yang dilakukan berulang-ulang kali yang tujuannya untuk memantapkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami hukum sehingga adanya persesuaian nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Cara selanjutnya, dengan menyudutkan masyarakat dengan sengaja menciptakan keadaan tertentu yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi hukum.[115]

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Selain itu, penduduk Indonesia terbagi atas 2 wilayah, wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan yang menyebabkan perbedaan diantara keduanya. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, sedangkan di wilayah perkotaan tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara tradisional.[116]

Letak masalah faktor masyarakat mempengaruhi proses penegakan hukum, anggapan dari masyarakat bahwasannya hukum adalah identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) yang mengakibatkan peranan yang sesungguhnya terjadi penegak hukum menjadi terlampau banyak, yang mengakibatkan kebingungan yang timbul pada diri seorang penegak hukum yang disebabkan karna terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Dampak positifnya penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.[117]

[115] *Ibid.*, hlm. 49-50
[116] *Ibid.*,
[117] *Ibid.*, hlm. 54

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat saling berkaitan satu sama lain di dalam proses penegakan hukum. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu hukum berlaku, yang terdiri dari konsepsi abstrak yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut juga merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang tidak biasa yang harus diserasikan.[118] Menurut Pubacaraka dan Soerjono Soekanto pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: [119]

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; dan

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Pasangan nilai-nilai tersebut sejajar dengan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dalam bidang tata hukum, tata hukum publik (hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara) harus mengutamakan nilai ketertiban yang sekaligus nilai kepentingan umum, bukan berarti nilai ketentraman diabaikan. Sedangkan tata hukum pribadi (hukum perdata yang meliputi hukum waris, hukum keluarga) lebih mengutamakan nilai ketentraman, dan bukan berarti nilai ketertiban tidak diperhatikan. Pasangan nilai-nilai tersebut bersifat universal, tetapi keserasian nilai-nilai tersebut bisa berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaannya, dimana pasangan nilai tersebut diterapkan.[120]

[118] *Ibid.*, hlm. 59
[119] *Ibid.*, hlm. 60
[120] *Ibid.*, hlm. 61-62

Indonesia merupakan negara majemuk yang di dalamnya terdapat berbagai macam adat dan kebudayaan yang beragam. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Selain adanya hukum adat, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibuat dari golongan tertentu yang mempunyai kekuasan dan wewenang yang resmi. Sehingga, hukum perundang-undnagan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif di lingkungan masyarakat.[121]

Nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Di dalam kenyataan, pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan yang diakibatkan karena adanya berbagai macam pengaruh. Pengaruh modernisasi di bidang materiel, yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan penting daripada nilai keakhlakan sehingga menimbulkan keadaan yang tidak serasi. Akibat dari penempatan itu, di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum.[122]

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme, berperan di dalam perkembangan hukum. Di satu pihak, ada yang menyatakan bahwasannya hukum hany mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "statusquo", dan ada yang beranggapan bahwasannya hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptkan hal-hala baru.[123]

[121] *Ibid.* hlm. 64-65
[122] *Ibid.* hlm. 65
[123] *Ibid.* hlm. 66-67

2. Teori Fiksi Hukum

a. Pengertian dan Fungsi Fiksi Hukum

Menurut kamus hukum mengenai pengertian fiksi (*fictio),* fiksi adalah angan-angan, bentuk hukum, konstruksi hukum, bangunan hukum, disamping peraturan perundang-undangan.[124] Menurut Van Apeldoorn, fiksi adalah keadaan dimana seseorang menerima sesuatu hal yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang ada sebagai sesuatu hal yang tidak ada, dan atau sebaliknya.[125]

Fiksi hukum (*fictie)* adalah semua orang dianggap mengetahui hukum *(presumptio iures de iure)*. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum positif atau peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Dalam hal ini, fiksi hukum berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* yang menjelaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang[126], tidak terkecuali masyarakat yang hidup di pedalaman sekalipun.

Setiap orang khususnya pada abad modern yang seperti sekarang ini, tidak mungkin mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku di suatu negaranya, termasuk para ahli hukum sekalipun. Namun, di dalam fiksi hukum semua orang mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku, terutama bagi para hakim dan praktisi hukum. Seorang terdakwa yang buta huruf sekalipun tidak dapat dikenakan alasan pemaaf atas perbuatan yang dia lakukan dengan sadar untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukum dengan alasan dia tidak mengetahui

[124]Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

[125]L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua puluh Sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 407

[126]Achmad Ali, *Loc. Cit.*

hukumnya (perbuatan yang dia lakukan merupakan tindakan terlarang yang telah diatur di dalam KUHP) dengan alasan tidak dapat membacanya.[127]

Fiksi hukum memiliki fungsi, yang bertujuan untuk pemenuhuan keinginan untuk stabilitas (keseimbangan) hukum dan mengisi kekosongan hukum (undang-undang), serta menyelesaikan konflik antara tuntutan-tuntutan yang baru dengan sistem hukum yang ada.[128] Dalam sebuah fiksi hukum, siapapun tanpa terkecuali dianggap mengetahui hukum. Apabila seseorang melakukan kesalahan maka dia tidak bisa menghindar bahwa dia tidak tahu hukum sehingga orang tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di depan hukum. Suatu kesalahan besar apabila seseorangg tidak tau hukum.

Fakta mengenai fiksi hukum masih dianut oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah dituangkan dalam putusan MA No.645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 yang memuat prinsip yang sama bahwasannya ketidaktahuan seseorang mengenai undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Dalam putusan MA No.77 K/Kr/1961 pun menyatakan secara tegas setiap orang dianggap mengetahui undnag-undnag setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara.[129]

b. Sifat Hukum dan Kedudukan Fiksi Hukum

Suatu kaidah hukum pada dasarnya untuk ditaati dan atau dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila suatu kaidah hukum tersebut dipatuhi dan ditaati akan terciptanya keserasian, ketentraman, dan kedamaian di lingkungan

[127] *Ibid.*
[128] *Ibid.*, hlm. 189
[129] http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekedar-fiksi diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 WIB

masyarakat. Kaidah-kaidah hukum tersebut dikemas menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang telah disusun, disahkan, dan disetujui baik dari Legislatif maupun Eksekutif. Kemudian, syarat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan apabila telah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Sekretaris Negara. Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang sudah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri.[130]

Peraturan perundang-undangan tersebut berisi ketentuan dan aturan hukum yang terdiri dari larangan, perintah dan suruhan yang sifatnya mengikat dan memaksa. Sifat memaksa (*dwingen recht*) peraturan yang harus ditaati dan tidak dapat dikesampingkan. Sedangkan, sifat mengatur (*anvullend recht*) artinya dapat dikesampingka oleh para pihak, karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian dan sifatnya melengkapi atau menambah.[131]

Kedudukan fiksi hukum di dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada bagian penutup yang menyatakan, "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penemapatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia". Setelah syarat berlakunya suatu undnag-undang telah dipenuhi, maka berlakulah sutau fiksi hukum (*ficitie*), yang menyatakan bahwasannya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang.[132] Hal ini berarti bahwa suatu peraturan telah mengikat secara nasional dan mempunyai daya paksa kepada setiap individu untuk menaati dan mematuhi undang-undang tersebut. Kata "agar setiap individu" dan "setiap

[130]C.ST. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 47
[131]*Ibid.*, hlm. 40
[132]*Ibid.*, hlm. 47

orang" mengandung makna tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari jeratan hukum dengan alasan dia tidak mengetahui adanya undang-undang itu. Fiksi yang telah tertuang dalam wujud putusan hakim bukan lagi termasuk fiksi, melainkan telah menjadi *judge made law.*[133]

Apabila dikaitkan dengan permasalahan ini bahwasannya fiksi hukum menganggap setiap orang mengetahui hukum. Dalam hal ini, bukan sebatas mengetahui aturannya saja tetapi juga dipaksa untuk mengikuti dan menaati aturannya tersebut. Dipaksa ini karna adanya sifat memaksa hukum. Karna ketika suatu peraturan sudah efektif berlaku, konsekuensi atas peraturan tersebut otomatis mengikat ke setiap individu. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan kesalahan, orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang tersebut tidak dapat lepas dari jeratan hukum dan dikenakan alasan pemaaf dikarenakan ketidaktahuannya akan peraturan yang berlaku. Hal ini juga sama halnya ketika *abdidalem* melakukan suatu pelanggara, *abdidalem* tersebut harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia tidak dapat lepas dari jeratan hukum karna ia dianggap tahu hukum.

3. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab sejarah dan kebudayaan dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1799-1861). Dalam mazhab ini menitik beratkan bahwasannya apabila seseorang ingin mengerti tentang hukum, dia harus menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Menurut Savigny, hukum

[133]Achmad Ali, *Loc. Cit.*

merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat.[134] Dikatakan perwujudan karna hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan semangat suatu bangsa, semakin kuat jiwa atau semangat suatu masyarakat semakin kuat pula perwujudan pelaksanaan dari hukum itu (*volksgeist*).

Pada dasarnya, semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan bukan dari pembentuk undang-undang.[135] Keputusan-keputusan yang dibentuk oleh pembentuk undnag-undang dapat membahayakan masyarakat karena sering kali tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Sistem hukum pada dasarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, selain itu sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial saling berkaitan satu sama lain karena terdapat hubungan yang saling timbal balik.[136] Menurut G. Putcha, hukum tumbuh kuat bersama-sama dengan pertumbuhan dan kekuatan dari masyarakat dan bisa mati, jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya.

Mazhab ini menyatakan bahwa hukum itu bukan dibuat melainkan ditemukan oleh masyarakat. Adanya pengagungan terhadap masa lampau, karena menurut mazhab ini adanya hubungan khusus antara hukum dengan jiwa masyarakat. Hukum yang benar-benar hidup adalah hukum kebiasaan.[137] Ketidakpercayaan akan peraturan perundang-undangan dan kodifikasi, karena kekhawatiran di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan antar golongan yang betopeng demi kepentingan masyarakat luas.

[134]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok…, Op. Cit.,* hlm. 33
[135]Ishaq, *Loc. Cit.*
[136]Soerjono Soekanto, *Op. Cit.,* hlm. 34-35
[137]Achmad Ali, *Op. Cit.,* hlm. 274-275

Selain itu tokoh lain dari mazhab ini, adalah Sir Henry Maine (1822-1888). Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status masyarakat yang masih sederhana seiring berjalannya waktu akan hilang jika masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Pada masyarakat modern dan kompleks, hubungan hukumnya didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang dibuat dan dilakukan oleh para pihak atas dasar sukarela. Perbedaan antara masyarakat modern dengan masyarakat sederhana terletak pada sifatnya. Masyarakat modern lebih kompleks, dinamis, dan heterogen sedangkan masyarakat sederhana secara relatif bersifat statis dan homogen.

Pokok-pokok ajaran mazhab sejarah dan kebudayaan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: [138]

a. Hukum itu ditemukan, bukan dibuat karena isi dari peraturan perundang-undangan itu dirasa kurang penting dibandingkan dengan adat istiadat dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat;
b. Perkembangan hukum dari hubungan hukum yang mudah dipahami yang terdapat dalam masyarakat sederhana ke hukum yang lebih kompleks dalam masyarakat modern, kesadaran hukum tidak dapat eksis dengan sendirinya tetap memerlukan adanya bantuan dari para ahli hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan yang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang itu sendiri;
c. Undang-undang tidak dapat berlaku secara universal, karena setiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing (kebiasaan dan

[138]Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

kepercayaan) yang sifatnya khas. Menurut Savigny, bahasa dan hukum itu sejajar.

Kelemahan dari teori Van Savigny terletak pada konsep kesadaran hukum yang sangat bersifat abstrak yang menimbukan perntanyaan apakah kesadaran hukum benar-benar ada, kalaupun ada seberapa pentingnya dalam membentuk hukum. Selanjutnya terdapat kelemahan lain apakah hukum merupakan pencerminan daripada kesadaran yang berlaku secara umum atau hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut.[139] Selain itu, kelemahan dari ajaran ini adanya penilaian yang tinggi terhadap jiwa bangsa sebagai sumber hukum, pada kenyataannya ukuran "jiwa bangsa" masih bersifat abstrak dan suka didefinisikan, dan sulit untuk diukur dengan kondisi masyarakat yang sudah kompleks dan modern dan era globalisasi yang makin menyulitkan untuk membuat ukuruan jiwa bangsa tersebut.[140]

Apabila dikaitkan dengan permasalahan ini, mazhab ini mengajarkan apabila ingin mengerti tentang hukum, kita harus menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum itu timbul. Hukum adalah kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum juga merupakan pencerminan dari jiwa dan semangat suatu bangsa, dengan kata lain semakin kuat jiwa dan semangat suatu masyarakat semakin kuat pula perwujudan dari pelaksanaan hukum itu. Dalam hal ini, tujuan UU LLAJ itu selaras dengan jiwa dan semangat masyarakat Yogyakarta khususnya *abdidalem* yang masih sama-sama mengutamakan keselamatan. Nilai keselamatan itu dapat dilihat dengan atribut *abdidalem* prajurit yang

[139]Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*
[140]Achmad Ali, Loc. Cit.

menggunakan topi, tombak, ataupun *berdil* untuk melindungi dirinya dari bahaya-bahaya yang mengancam keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya tujuan UU LLAJ dengan jiwa dan semangat masyarakat Yogyakarta khususnya *abdidalem* ini relevan, namun karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kesadaran hukum tersebut menjadi menyimpang. Karena pada dasarnya, ketika aturan atau produk hukum yang didasarkan pada kebudayaan lain, masyarakat akan menolak hal tersebut.

4. Mazhab *Sociological Jurisprudence*

Sociological Jurisprundence dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1826-1922). Dalam mazhab ini, hukum positif dapat berlaku dan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan dari badan legislatif maupun keputusan badan yudikatif.[141] Ehrlich terkenal dengan konsep *living law*-nya, menrurutnya sumber hukum terbagi atas 2 bagian yaitu *legal history and jurisprundece* dan *living law.* Ehrlich juga membedakan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat ke dalam dua jenis yaitu *norms of decision,* kaidah hukum dan *norms of conduct,* kaidah-kaidah sosial selain kaidah hukum yang muncul akibat pergaulan hidup masyarakat.[142]

Menurut Ehrlich selain itu hukum dapat efektif apabila sesuai dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagi pola-pola kehidupan (*culture patterns).* Tata tertib yang ada di dalam masyarakat berasal dari peraturan-peraturan yang

[141]Ishaq, Loc. Cit
[142]Achmad Ali, *Op. Cit.,* hlm. 286

dipaksakan oleh negara. Teori Ehrlich membantu memahami hukum dalam konteks sosial.[143]

Selain Eugen Ehrlich, ada salah satu tokoh yang mempopulerkan teori ini di Amerika yaitu Roscoe Pound. Menurut Pound, melihat hukum harus sebagai lembaga kemasyarakatan yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, sedangkan tugas dari illmu hukum adalah untuk mengembangkan suatu kerangka agar kebutuhan-kebutuhan sosial tersebut dapat terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya, Pound menganjurkan apabila ingin mempelajari hukum, pahamilah hukum sebagai suatu proses (aksi atau penerapan dari hukum itu, *law in action)* setelah itu dibandingkan dengan hukum yang tertulis (*law in the books).* Perbandingan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum.[144]

Pound mengakui bahwasannya hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (*social control*) yang selalu memiliki tantangan karena adanya pertentangan kepenti nga-kepentingan di dalamnya. Selain itu, hukum harus menyusun suatu kerangka dan mempertahankan nilai-nilai dari masyarakat di dalma menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan tersebut.[145]

Apabila dikatikan dengan permasalah ini, mazhab *sociological jurisprudence* melihat hubungan hukum dengan masyarakat ditinjau dari sisi hukum (dari hukum ke masyarakat). Hubungan UU LLAJ dan masyarakat khususnya *abdidalem* memiliki hubungan yang erat mengingat tujuan UU LLAJ ini untuk melindungi masyarakat (*abdidalem)* sebagai pengguna jalan. Sehingga, masyarakat memerlukan perangkat hukum untuk melindungi dari keadaan yang

[143]Soerjono Soekanto, *Op. Cit.,* hlm. 36
[144]*Ibid.*, hlm. 37
[145]*Ibid.*, hlm. 38

dapat merugikan dirinya dan orang lain terutama dalam berkendara. UU LLAJ merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan UU LLAJ tidka terlepas dari tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Selain itu, fungsi hukum secara umum untuk menertibkan dan mengatur segala tingkah laku dan pergaulan manusia di dalam masyarakat. Lebih spesifiknya fungsi hukum untuk memberikan pedoman atau arahan kepada warga masyarakat dalam berprilaku, pengawasan atau pendalian sosial (*social control),* penyelesaian sengketa (*dispute settlement),* dan rekayasa sosial *(social egineering).*[146] Diadakannya UU LLAJ itu guna mencapai tujuan hukum tersebut khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga, larangan, suruhan ataupun perintah yang disebutkan dalam UU LLAJ harus dipatuhi oleh masyarakat umum terlebih lagi yang menggunakan jalan.

D. Kedisplinan dan Kepatuhan Berlalu Lintas dalam Perspektif Islam

Pada dasanya peraturan dibuat untuk mengatur segala tindakan dan perbuatan manusia, salah satu aturan tersebut adalah mengenai tata tertib berlalu lintas yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 209 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mesipun telah adanya aturan tersebut, tidak jarang terjadinya ketidaknyamanan dalam berlalu lintas yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Salah satu hal tersebut yaitu kurangnya kedisplinan dan kepatuhan masyarakat (baik itu indivdiu maupun kelompok) dalam berlalu lintas.

[146]Ishaq, *Op. Cit.,* hlm. 10-11

Dari kurangnya kedisiplinan tersebut sering terjadi kecelakaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

Pengaturan mengenai berlalu lintas memang tidak dijelaskan secara langsung di dalam ajaran Agama Islam. Namun, beberapa ulama mengajarkan mengenai adab berkendara dan berjalan yang baik menurut Islam.[147]

Ulama Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada dalam kitabnya *Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah,* yang menjelaskan sebagai berikut: [148]

a. Bahwasannya seorang Muslim yang hendak melakukan sesutu pekerjaan harus diawali dengan niat yang baik dan benar (untuk ibadah dan meminta ridha Allah SWT). Niat yang baik dalam berkendara akan mengarahkan pada perilaku berendara yang baik pula;
b. Berjalan kearah yang benar dan halal;
c. Tetap bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan, yang telah dituangkan dalam Qs. Al-Isra ayat:37.

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya:
"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."

d. Berjalan normal, tidak terburu-buru dan juga tidak lambat;
e. Tidak menoleh kebelakang, untuk menghindari seseorang bertabrakan, tergelincir, dan dapat dicurigai oleh orang yang melihatnya;
f. Tidak berpura-pura lemah dan sakit ketika berjalan;
g. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah;
h. Menghindari tata cara berjalan yang tercela seperti angkuh, takabur, lemas, gelisah, berjalan meniru lawan jenis, terburu-buru, terlalu cepat, dan berjalan seperti melompat-lompat;
i. Tidak berjalan dengan satu sandal; dan
j. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai bentuk tawadhu kita kepada Alah SWT.

[147]Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam,* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta, April 2012, hlm. 70

[148]*Ibid.*

Ulama lain, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam al Wathan juga menjelaskan etika berjalan yang dapat diuraikan sebagai berikut:[149]

a. Baik pria maupun perempuan ketika berjalan memelihara pandangan;
b. Berjalan dengan sikap tawadhu dan wajar (tidak sombong);
c. Menjawab salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak;
d. Beramar ma'ruf dan nahi munkar;
e. Memberikan bantuan kepada orang yang tersesat, menegur orang yang membuat kesalahan, dan membela orang yang teraniaya;
f. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud pada suatu ketika Rasulullah melihat campur baurnya laki-laki dan perempuan di jalanan;
g. Dalam berkendara kurangi kecepatan terutama di jalan yang ramai dengan pejalan kai, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat;
h. Tidak mengganggu; dan
i. Menyingkirkan gangguan di jalan.

Adab-adab lainnya juga diungkapkan oleh ulama lain salah satunya Muawiyah (2009), yang menjelaskan mengenai larangan berjalan dengan angkuh, karna angkuh merupakan perbuatan tercela. Selain itu Muawiyah (2009) juga menyebutkan apabila menggunakan kendaraan sampai mengganggu pengendara lain hukumya haram berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al- Ahzab ayat: 58.[150]

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ
ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

[149]*Ibid.*, hlm. 71.
[150]*Ibid.*

> "Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang jelas."

Berdasarkan uraian diatas, Islam sangat melarang seseorang bertingkah angkuh atau sombong khususnya ketika sedang berjalan. Karena sombong merupakan salah satu wujud cara berjalan yang tidak benar, timbulnya sifat sombong dikarenakan memiliki niat yang tidak baik.[151] Dalam Qs. Al- Luqman ayat: 18.

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ
إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

Artinya:

> "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tdk menyukai orang-orang yg sombong lagi membanggakan diri"

Nilai-nilai yang menjadi karakter disiplin berlalu lintas jika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta adalah pertama adalah menghormati orang lain di jalan dengan tidak bersikap sombong dan tawadhu. Tawadhu merupakan wujud dari sikap menghormati orang. Sebagaimana telah diungkapkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berkendaraan harus memberi salam pada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam pada yang duduk, dan

[151] *Ibid.*, hlm. 72.

rombongan yang sedikit pada yang banyak". Selain itu, harus menghormati pemakai jalan harus diberikan dengan bentuk menghindari pandangan, tidak mengganggu, dan saling memberikan salam. Memalingkan pandangan ini tujuanya agar tidak memandang secara berlebihan, agra tidak adanya keinginan untuk melakukan suatu hal yang lebih jauh lagi. Nilai penghormatan juga diwujudkan dengan larangan mengganggu pemakai jalan lainnya.[152]

Kedua adalah nilai pengendalian diri yang merujuk pada cara berjalan yang biasa saja, tidak menoleh ke belakang, tidak bersikap lemas ketika berjalan. Karakter-karakter tersebut sesuai dengan karakter sabar dalam Islam. Jika dikaitkan dalam hal berkendara, dalam hal tersebut tidak boleh menuruti rasa nafsu dalam mencapai tempat yang dituju. Dengan sifat sabar seseorang yang berkendara tidak menjadi tergasa-gesa. Karakter kesabaran memberikan pembelajaran bahwasannya dalam mengendarai suatu kendaraan dilandasi dengan sikap hati-hati, menaati peraturan serta rambu-rambu lalu lintas.[153]

Pelaksanaan dari kedua nilai displin berlalu lintas yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* adalah kehati-hatian dalam berjalan, dengan kehati-hatian tersebut seorang pengendara menjadi lebih menghormati dengan tidak mengganggu perjalanan orang lain. Berkendara secara baik juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan. Sehingga, timbul rasa kenyamanan setiap individu yang menggunakan jalan. Karakter lainnya adalah menaati peraturan (UU LLAJ) dan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat mengikat secara nasional. Yang tujuan pembentukan undang-

[152]*Ibid.*
[153]*Ibid.*, hlm. 73

undang ini demi kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan.[154]

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dan Hasil Penelitian

1. *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta

Abdidalem adalah seorang pegawai Keraton yang diberikan tugas untuk mengabdi kepada raja atau sultan secara ikhlas dan sukarela dengan kata lain tidak mengharapkan imbalan apapun, serta menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Pengabdiannya tersebut merupakan bentuk kecintaannya kepada raja. *Abdidalem* merupakan instrument penting yang harus ada di suatu roda kehidupan kerajaan. Selain itu, *abdidalem* juga disebut sebagai abdi budaya-nya Yogyakarta, karena dipercaya dan mampu melestarikan kebudayaan kesultanan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta di tengah perkembangan masyarakat yang modern ini.[155] Fungsi *abdidalem* sebagai abdi budaya adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan menjaga kebudayaan-

[154]*Ibid.*, hlm. 74
[155]Sindung Haryanto, *Loc. Cit.*

kebudayaan yang hidup dan tumbuh di dalam lingkungan Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta baik tingkat lokal maupun global.[156]

Pada dasarnya, *abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat* dengan Puro Pakualaman memiliki pengertian dan tugas yang sama, namun yang membedakan kedua *abdidalem* ini adalah posisi lokasi kedua kerajaan ini yang mana Keraton merupakan pusat kerajaan DIY. Perbedaan selanjutnya terletak pada pengklasifikasiannya. Pengklasifikasian *abdidalem* Keraton terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu *abdidalem reh punokawan* dan *abdidalem reh keprajan. Abdidalem reh punokawan* berasal dari masyarakat umum yang terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *abdidalem reh punokawan sowan* dan *abdidalem reh punokawan caos.* Pemberian kedudukan dan pangkat *abdidalem* ini disesuaikan dengan tempat kerja dan masa pengabdiannya. Sedangkan, *abdidalem reh keprajan* berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau Tentara Negara Indonesia (TNI), atau Polisi Republik Indonesia (POLRI), yang kedudukannya disesuaikan dengan kepangkatan terakhir yang diterimanya di PNS atau di TNI/POLRI.[157]

Pengklasifikasian *abdidalem* Puro Pakualaman terbagi atas 2 (dua) bagian seperti halnya dengan *abdidalem* Keraton. Pertama, *abdidalem* yang bertugas di pemerintahan atau bidang-bidang yang berkaitan dengan urusan-urusan Puro Pakualaman. Sedangkan yang kedua, *abdidalem* yang bertugas di bidang keprajuritan (militer). Pengklasifikasian ini terpecah lagi menjadi beberapa bagian atau bidang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, yang terdiri dari

[156]*Ibid.*, hlm. 113
[157]*Ibid.*, hlm. 107-108

beberapa bidang yaitu, bidang kesenian (*langen projo)*, bidang kebersihan atau hal-hal yang bersifat umum (*nolokaryo)*, bidang keagamaan (*syurong gomo)*, dan bidang keprajuritan (*bergodo).* Dalam hal keprajuritan, *abdidalem* terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yakni *kelombok abang* dan *plangkir.*[158]

2. Hasil Penelitian

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu wawancara dengan Bapak Agha selaku Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dishub DIY) bagian Lalu Lintas, selanjutnya wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta). Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang *abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat* bernama Bapak Sarono, Bapak Wagito (Bupati Anom Widyaseputra), dan Bapak Sutejo serta 3 (tiga) orang *abdidalem* Puro Pakualaman bernama Bapak Agus Anggono atau KRT Projo Anggono (Bupati Sepuh, ketua kepanitraan), Bapak Purbatin Sukarsono atau Mas Lurah Wiryo Pranoto (staff kepanitraa) dan Bapak Prasetyo (magang, staff kepantiraan) serta wawancara dengan Bapak Wiratno sebagai Pengamat Transportasi bagian ahli hukum di Pusat Studi Transportasi dan Logisitik Universitas Gadjah Mada (UGM).

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta

[158]Penulis melakukan wawancara dengan Mas Bekel Syuro Sudiro sebagai *Abdidalem* Puro Pakualaman pada tanggal 30 April 2018, di Puro Pakualaman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang telah disebutkan di atas, penulis memunculkan beberapa point-point yang menggaris bawahi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang tidak beratribut lengkap pada saat berkendara (tidak menggunakan helm) yaitu sebagai berikut:

1. *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta Mengetahui Adanya Aturan Penggunaan Helm dan Wajibnya Penggunaan Helm

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sarono selaku *abdidalem reh punokawan* yang menduduki jabatan sebagai sekretaris Panitra Pura *Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat*, menurut keterangannya ia mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai penggunaan perlengkapan berkendara yaitu helm, namun ada sesuatu yang tidak dapat dipaksakan yaitu penggunaan helm ketika sudah menggunakan blankon atau topi prajurit karena dianggap tidak praktis.[159]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wagito KHP Widyabudaya (Bupati Anom Wisyasaputra) selaku *abdidalem reh punokawan Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat*, ia juga menuturkan bahwasannya ia mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai lalu lintas dan penggunaan perlengkapan berkendara seperti helm. Ia juga menuturkan penggunaan helm itu wajib hukumnya namun tidak dipungkiri bahwasannya ada beberapa *abdidalem* yang tidak menaati peraturan tersebut sehingga ketika berkendara tidak menggunakan helm. Menurut

[159]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sarono sebagai *abdidalem reh punokawan,* sekretaris Panitra Pura Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 September 2018, di Panitra Pura Keraton Yogyakarta

pandangan ia, kondisi seperti ini tergantung pada pribadi masing-masing pribadi *abdidalem* (ada yang menaati ada juga yang tidak). [160]

Hal itu juga diakui oleh Sutejo selaku *abdidalem reh punokawan Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat*, menurutnya seluruh *abdidalem* yang ada di Keraton mengetahui adanya aturan disiplin berlalu lintas khususnya penggunaan perlengkapan berkendara yaitu helm. Ia juga menuturkan bahwasannya penggunaan helm sangat penting untuk keselamatan berkendara. Keselamatan berkendara bisa dicapai apabila setiap individu mengikuti aturan hukum berlalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara.[161]

Abdidalem Puro Pakualaman juga membenarkan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Agus Anggono atau KRT. Projo Anggono (Bupati Sepuh) selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai ketua sekretariat (kepanitraan) Puro Pakualaman para *abdidalem* mengetahui adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai kedisplinan berlalu lintas, khusunya penggunaan helm pada saat berkendara. Karena menurutnya, penggunaan helm pada saat berkendara merupakan perlengkapan pribadi yang wajib digunakan yang tujuannya melindungi bagian kepala dari benturan apapun jika terjadi kecelakaan.[162]

[160]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wagito (KHP Widyabdaya, Bupati Anom Widyaseputra) sebagai *abdidalem reh punokawan*, pada tanggal 27 September 2018, di Keraton Yogyakarta Yogyakarta

[161]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sutejo sebagai *abdidalem reh punokawan*, sekretaris Panitra Pura Keraton Yogyakarta pada tanggal 27 September 2018, di Keraton Yogyakarta.

[162]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Anggono atau KRT. Projo Anggono (Bupati Sepuh) selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai ketua sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Suwardi selaku petugas kepolisian Polresta Yogyakarta. Menurutnya, setiap orang yang berkendara di jalan raya, baik itu mobil maupun motor harus memperhatikan perlengkapan berkendara. Dalam hal ini, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menggunakan perlengkapan berkendara pribadi seperti helm. Selain itu, wajib mengemudikan kendaraan dengan tertib dan menaati segala peraturan yang ada di lalu lintas meskipun ada atau tidak adanya petugas. Aturan mengenai penggunaan helm telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan ini bersifat universal, sehingga berlaku bagi siapapun yang sedang berkendara.[163]

Berdasarkan seluruh hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis memberikan pandangan bahwasannya seluruh *abdidalem* mengetahui adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai penggunaan helm pada saat berkendara. Pengetahuan *abdidalem* akan hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mempublikasikan produk hukum kepada masyarakat, upaya tersebut dilakukan karena adanya fiksi hukum, yang mana setiap orang dianggap tahu hukum. Dalam fiksi hukum, tidak hanya sebatas mengetahui saja tetapi juga dipaksa untuk mengikuti dan menaati aturan yang berlaku tersebut.

Ketidaktauhan seseorang akan aturan yang berlaku tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan yang ia perbuat, hal ini sesuai dengan prinsip yang dituangkan dalam putusan MA Nomor 645k/ Sip/1970 dan putusan MK No. 001/

[163]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta

PUU-V/2007. Namun, tidak dipungkiri adanya beberapa *abdidalem* yang masih melanggar hal tersebut. Pelanggaran itu dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki *abdidalem,* sehingga masih adanya *abdidalem* yang nakal atau lalai dalam berkendara. Karena pada dasarnya, perwujudan dari hukum itu berasal dari kesadaran hukum masyarakatnya.

2. Tidak Ada Peraturan yang Mengecualikan *Abdidalem* tidak Berperlengkapan Kendaraan Lengkap Pada Saat Berkendara di Jalan Raya

Berkaitan dengan point ini, Wagito dan Sutejo selaku *abdidalem* Keraton menyatakan bahwasannya tidak adanya peraturan Keraton yang mengecualikan seorang *abdidalem* tidak beperlengkapan kendaraan lengkap yaitu helm pada saat berkendara. Karena Keraton merupakan bagian dari NKRI sehingga segala aturan yang bersifat untuk kepentingan umum harus tunduk pada aturan nasional dalam hal ini aturan berlalu lintas.[164] Pernyataan ini secara tegas juga disampaikan juga oleh *abdidalem* Puro Pakualaman yang menyatakan bahwa tidak adanya peraturan yang mengecualikan *abdidalem* khususnya di Puro Pakualaman untuk tidak menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm pada saat berkendara karena di dalam Puro Pakualaman memang tidak adanya peraturan tertulis yang mengatur mengenai hal tersebut, tetapi penggunaan helm tersebut merupakan suatu etika

[164]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wagito (KHP Widyabdaya, Bupati Anom Widyaseputra) dan Bapak Sutejo sebagai *abdidalem reh punokawan*, pada tanggal 27 September 2018, di Keraton Yogyakarta Yogyakarta.

dalam berkendara. Sehingga, menjadi keharusan atau kebiasaan yang harus dijalankan.[165]

Hal tersebut didukung dengan keterangan Agha selaku Dinas Perhubungan DIY bagian lalu lintas, yang menyatakan bahwasannya tidak peraturan yang mengecualikan *abdidalem* untuk tidak menggunakan helm pada saat berkendara, semua dianggap sama. Selain itu menurutnya, terkait dasar hukum untuk menegakkan hukum lalu lintas rujukannya tetap pada UU LLAJ. Dalam hal etika dan dispilin berlalu lintas UU LLAJ juga sudah menyatakan secara rinci dan tegas apa yang harus dilakukan pada saat berkendara di jalan raya.

Dilihat dari sisi regulasi, UU LLAJ terbilang undang-undang yang sudah lama sehingga terkait sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada orang dewasa seharusnya tidak diperlukan kembali karna bukan lagi ranahnya undang-undang ini kecuali penyuluhan tersebut ditujukkan kepada usia dini. Pada prinsipnya, ketika ada seseorang yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pasal di undang-undang ini. Tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran lalu lintas karen hukumnya sudah jelas. Ia juga menyatakan, dalam undang-undang ini selain adanya sanksi hukum juga terdapat sanksi administratif salah satunya adalah peringatan tertulis. Pemberian sanksi maksimal harus langsung diberikan kepada masyarakat yang melanggar, agar timbulnya efek jera dan kesadaran akan adanya aturan hukum lalu lintas.[166]

[165]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Anggono atau KRT. Projo Anggono (Bupati Sepuh) selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai ketua sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

[166]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agha sebagai Dinas Perhubungan DIY bagian Lalu Lintas, pada tanggal 24 September 2018, di Kantor Dinas Perhubungan DIY.

Pernyataan secara tegas mengenai tidak adanya peraturan yang mengecualikan juga didukung berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Suwardi, selaku petugas kepolisian Polresta Yogyakarta. Menurut keterangannya, ketika *abdidalem* berada di Keraton maupun Puro Pakualaman jelas memiliki kepentingannya masing-masing, tetapi berbeda hal ketika *abdidalem* sudah berada di jalan. Jalan merupakan bertemunya para pengendara yang memiliki berbagai macam kepentingan, sehingga jalan menjadi kepentingan bersama atau umum yang mana keselematan bukan lah tanggungjawab Keraton ataupun Puro Pakualaman melainkan tanggung jawab bersama yang di atur sedemikian rupa dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Maka dari itu, *abdidalem* harus menaati peraturan nasional yang berlaku, karena kedudukan *abdidalem* dengan warga lainya itu sama, tidak ada pembeda dan tidak ada yang diistimewakan dalam menggunakan fasilitas umum berupa jalan raya.

Mengenai penegakan aturan berlalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian sehingga ketika seorang *abdidalem* melakukan pelanggaran lalu ia dikenakan sanksi, dikemudian hari pasti ia tidak akan mengulanginya kembali. Pada prinsipnya, baik itu Keraton maupun Puro Pakualaman tetap tunduk pada hukum yang berlaku, namun pelaksanaannya kembali lagi pada pribadi masing-masing. Dengan kata lain, tidak adanya peraturan yang mengecualikan karna penggunaan perlengkapan berkendara lengkap pada saat berkendara merupakan bagian dari hukum nasional dalam hal ini aturan hukum lalu lintas.[167]

[167]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta

Menurut pandangan penulis berdasarkan seluruh hasil wawacara dengan narasumber, bagi *abdidalem* yang melanggar tidak adanya rujukan peraturan yang membenarkan dan mengecualikan tindakan pelanggaran lalu lintas tersebut, khususnya yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm. Meskipun di DIY memiliki peraturan khusus (*lex specialist)* yang mengatur mengenai keistimewaan daerah Yogyakarta, peraturan ini tidak mengatur mengenai etika dan disiplin berlalu lintas. Undang-undang keistimwaan ini hanya mengatur 5 hal yaitu tata cara pengisisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan di DIY, tata ruang, kebudayaan, dan pertanahan. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas tetap meurujuk pada undang-undang nasional yaitu UU LLAJ.

3. Ada Tindakan Pengkhususan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Kepada *Abdidalem* Sebagai Bentuk Penghormatan Terhadap Kearifan Lokal

Berdasarkan keterangan Sarono selaku *abdidalem* Keraton, ia menyatakan bahwasannya seorang *abdidalem* tidak dapat dikenakan sanksi tilang oleh polisi atas pelanggaran lalu lintas yang berkenaan dengan perlengkapan berkendara yaitu helm. Karena menurutnya, seorang *abdidalem* yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara dengan posisi sudah menggunakan atribut lengkapnya (seperti baju *pranakan*, kain *jarik*, sabuk *lonthong*, dan blankon) ia tidak dapat diberhentikan dan ditilang oleh polisi dengan alasan polisi tidak memiliki

kewenangan atas hal itu dan harus menghomati keadaan bahwa *abdidalem* tersebut sedang menjalankan tugas Keraton sebagai bentuk kearifan lokal.[168]

Hal itu juga dinyatakan oleh Wagito, ia beranggapan alasan polisi tidak menilang *abdidalem* yang tidak menggunakan helm karena adanya rasa pemakluman atas kearifan lokal. Selain itu ia juga menambahkan mengenai alasan mengapa *abdidalem* tidak menggunakan helm menurut keterangannya, mungkin saja karna adanya kebiasaan dari zaman dahulu yang tidak pernah berubah dan rasa praktis.[169] Selain itu Sutejo selaku *abdidalem* Keraton juga menyatakan bahwasannya, mungkin memang ada tindakan pengkhususan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap *abdidalem* dalam hal berlalu lintas pada saat melaksanakan acara-acara tertentu yang dilaksanakan pihak Keraton.[170]

Menurut Agus Anggono sebagai *abdidalem* Puro Pakualaman penggunaan atribut digunakan pada saat *abdidalem* tersebut menjalankan tugasnya dalam acara-acara besar (dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu). Secara umum, penggunaan atribut tersebut boleh digunakan pada saat dirumah ketika hendak bertugas dalam acara tertentu itu. Pada saat diselenggarakannya acara tertentu itu adanya sikap khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk pernghormatan terhadap kearifan lokal dengan memberikan kelonggaran terhadap

[168]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sarono sebagai *abdidalem reh punokawan,* sekretaris Panitra Pura Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 September 2018, di Panitra Pura Keraton Yogyakarta.

[169]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wagito (KHP Widyabdaya, Bupati Anom Widyaseputra) sebagai *abdidalem reh punokawan,* pada tanggal 27 September 2018, di Keraton Yogyakarta Yogyakarta.

[170]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sutejo sebagai *abdidalem reh punokawan,* sekretaris Panitra Pura Keraton Yogyakarta pada tanggal 27 September 2018, di Keraton Yogyakarta.

para *abdidalem* yang tidak menggunakan atribut kendaraan lengkap pada saat berkendara, yaitu helm.[171]

Kondisi itu juga dibenarkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agha selaku Dinas Perhubungan DIY bagian Lalu Lintas, menurut keterangannya dari sisi undang-undang atau hukum tindakan yang dilakukan oleh *abdidalem* menyalahi aturan karna ketika berkendara para *abdidalem* tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh UULLAJ, tindakan tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, para penegak hukum tidak menindak *abdidalem* dikarenakan menghormati sisi kearifan lokal atau budaya. Meskipun kebudayaan tersebut bertentangan dengan hukum nasional *(no match).* Tetapi pelanggaran yang dilakukan *abdidalem* tersebut diharapkan dapat di minimalisir dengan kata lain ketika para penegak hukum menggunakan rasa pemaklumannya hanya digunakan pada saat *abdidalem* melaksanakan acara-acara besar saja.[172]

Tindakan pengkhususan dibenarkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Suwardi selaku petugas kepolisian Polresta Yogyakarta. Menurut keterangannya, mengenai masalah *abdidalem*, di Yogyakarta memiliki spesifikasinya tersendiri dalam artian tidak disemua kondisi ini tidak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam kacamata hukum, semua orang dianggap sama di hadapan hukum namun, karna adanya sepesifikasi tersebut timbul lah *lex specialis* dari petugas kepolisian. Petugas tetap menindak jika adanya pelanggaran

[171]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Anggono atau KRT. Projo Anggono (Bupati Sepuh) selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai ketua sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

[172]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agha sebagai Dinas Perhubungan DIY bagian Lalu Lintas, pada tanggal 24 September 2018, di Kantor Dinas Perhubungan DIY.

lalu lintas terutama mengenai penggunaan helm, tetapi itu kembali lagi kepada kesadaran hukum individunya (*abdidalem).* Timbulnya *lex specialis* yang dipengaruhi adanya kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah ketika *abdidalem* menjalankan tugas kebudayaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Keraton ataupun Puro Pakualaman seperti acara-acara besar. Acara-acara besar tersebut pun tidak dilakukan setiap saat hanya pada saat waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut polisi menggunakan diskresinya (rasa pemakluman polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem)*. Sama halnya seperti umat Muslim yang tidak menggunakan helm ketika hendak berangkat melaksankan sholat jum'at atau sholat hari raya. Penggunaan diskresi ini, kembali lagi pada diri masing-masing petugas dengan bagaimana cara menyikapi persoalan tersebut, ketika tidak digunakannya diskresi itu, hal itu bukan menjadi masalah.[173]

Menurut penulis, dapat dipahami ketika adannya tindakan khusus sebagai bentuk kebijakan diskresi yang dilakukan oleh petgas kepolisian dalam menghadapi kondisi di lapangan, dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* dengan tidak menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm. Namun, sebaiknya rasa pemakluman itu harus dapat dihilangkan secara perlahan-lahan, karena bagaimanapun setiap orang yang berkendara menggunakan sepeda motor harus harus menggunakan perelengkapan berkendara berupa helm sebagai *pasif safety*. Selain itu, penggunaan helm tujuannya untuk menghindarkan kepala dari benturan benda keras apabila terjadi kecelakaan.

[173]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

Dengan demikian, nilai keselataman lebih penting daripada rasa pemakluman. Hal itu selaras dengan Pasal 3 UU LLAJ yang memabahas mengenai tujuan undang-undang ini, untuk menciptakan dan memelihara keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

4. Kesadaran *Abdidalem* Atas Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya yang Tidak Menggunakan Helm Pada Saat Berkendara

Berkiatan dengan point ini Agus Anggono menyadari bahwasannya masih banyak *abdidalem* yang mengetahui peraturan berlalu lintas tetapi tidak mengindahkan peraturan tersebut. Dengan kata lain, masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya yang berkiatan dengan pernggunaan perlengkapan berkendara yaitu helm. Meskipun pada kenyataannya masih ada beberapa *abdidalem* yang cenderung atau selalu menggunakan atributnya dari rumah dan mengesampingkan perlengkapan berkendaranya dengan alasan kepraktisan.[174]

Kesadaran akan pelanggaran yang dilakukan oleh *abdidalem* itu juga dibenarkan oleh pernyataan dari Purbatin Sukarsono atau Mas Lurah Wiryo Pranoto selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai staff sekretariat (kepanitraan) Puro Pakualaman, ia menyatakan bahwasannya masih ada sebagian *abdidalem* yang tidak menaati peraturan berlalu lintas dengan tidak menggunakan helm pada saat berkendara di jalan. Selain itu menurutnya, kondisi dimana *abdidalem* tidak menggunakan helm pada saat berkendara merupakan

[174]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Anggono atau KRT. Projo Anggono (Bupati Sepuh) selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai ketua sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

suatu hal yang biasa apabila tempat tinggal *abdidalem* tersebut masih satu lingkup (dekat) dengan Puro Pakualaman, tetapi yang menjadi masaalah apabila *abdidalem* yang tempat tinggalnya jauh. Ia menuturkan, penggunaan helm merupakan sutau hal yang diwajibkan ketika sedang berkendara karena apabila seorang *abdidalem* yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara dikhawatirkan membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain. Menurutnya, pada dasarnya seorang yang memiliki status sebagai *abdidalem* tetap memiliki rasa takut apabila diberikan sanksi hukum berupa penilangan oleh polisi karna tidak menggunakan helm pada saat berkendara.[175]

Menurut Prasetyo selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai staff sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman. Menurutnya, dengan melihat kondisi yang terjadi terkait ketidak patuhan beberapa *abdidalem* terhadap aturan lalu lintas khususnya yang tidak menggunakan helm ia merasa prihatin karena menurutnya seorang *abdidalem* merupakan panutan yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat baik itu masyarakat dalam ataupun luar Yogyakarta. Tidak adanya pengecualian bagi beberapa *abdidalem* yang melanggar disiplin berlalu lintas khususnya tidak menggunakan helm. Kalau memang salah (melanggar), harus ditindak sesuai dengan aturan hukum atau

[175]Penulis melalakukan wawancara dengan Bapak Purbatin Sukarsono atau Mas Lurah Wiryo Pranoto selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai staff sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, jangan didasarkan pada kata "kearifan lokal".[176]

Berdasarkan seluruh hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis memberikan pendapat bahwasannya *abdidalem* menyadari bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang salah. Namun, memang diakui masih ada beberapa *abdidalem* yang melakukan pelanggaran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa alasan mendasar yang penulis jumpai adalah rasa kepraktisan yang muncul ketika *abdidalem* tersebut menggunakan atribut kerajaannya sehingga mereka lebih memilih menggunakan *blankon* dari pada helm pada saat berkendara. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, melihat ukuran *blankon* yang mudah disimpan di tas ataupun di bagasi sepeda motor. Selanjutnya, alasan lain adalah jarak rumah seorang *abdidalem* yang dekat atau masih dalam satu lingkup Keraton maupun Puro Pakualaman. Senyatanya, baik dekat maupun jauh jarak yang akan ditempuh, bukan menjadi alasan karena setiap orang yang mengendarai sepeda motor wajib menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat (7) dan ayat (8) UU LLAJ, Pasal 43 huruf F, Pasal 51, Pasal 53 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

5. Upaya-Upaya untuk Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh *Abdidalem*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Purbatin Sukarsono atau Mas Lurah Wiryo Pranoto selaku *abdidalem* Puro Pakualaman. Menurut

[176]Penulis melalakukan wawancara dengan Bapak Prasetyo selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai staff sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

keterangannya, secara umum tidak semua *abdidalem* tidak menggunakan helm pada saat berkendara hanya beberapa *abdidalem* saja tergantung pada kesadaran yang tumbuh di dalam pribadi masing-masing *abdidalem.* Berdasarkan penuturannya juga, apabila adanya penegakan hukum berupa razia seorang *abdidalem* yang tidak disiplin lalu lintas khususnya dalam berkendara tetap menerima sanksi hukum berupa penilangan.[177]

Menurut Prasetyo selaku *abdidalem* Puro Pakualaman dengan melihat kondisi masih adanya sebagian *abdidalem* yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dikit demi sedikit harus dibenahi dengan upaya-upaya atau langkah-langkah yang cukup matang agar mengurangi terjadinya pelanggaran peraturan disiplin berlalu lintas khususnya yang tidak menggunakan atribut kendaraan lengkap, yaitu helm yang dilakukan oleh para *abdidalem.* Sehingga dari pihak Puro Pakualaman mengadakan suatu bentuk kerjasama yang dikemas dalam bentuk program penyuluhan antara pihak kepolisian dengan Puro Pakualaman yang dilakukan setiap 35 (tiga puluh lima) hari sekali.[178]

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ipda Suwardi selaku petugas kepolisian Polresta Yogyakarta. Menurut keterangannya, diadakannya kerjasama antara kepolisian dengan Keraton maupun Puro Pakualaman. Bentuk kerjasama tersebut berupa sosialisasi atau penyuluhan mengenai tertib berlalu lintas, baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya. Penggunaan perlengkapan berkendara juga

[177]Penulis melalakukan wawancara dengan Bapak Purbatin Sukarsono atau Mas Lurah Wiryo Pranoto selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai staff sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

[178]Penulis melalakukan wawancara dengan Bapak Prasetyo selaku *abdidalem* Puro Pakualaman yang menjabat sebagai staff sekretatiat (kepanitraan) Puro Pakualaman, pada tanggal 26 September 2018, di Puro Pakualaman Yogyakarta.

seringkali di singgung dalam sosisalisasi tersebut. Meskipun masih ada beberapa *abdidalem* yang melanggar dengan tidak menggunakan helm, dengan alasan kepraktisan dan jarak rumah yang dekat. Selain itu, jika masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh *abdidalem* petugas kepolisi tidak henti-hentinya berupaya menindak guna menciptakan ketertiban dan kedisplinan berkendara khususnya untuk para *abdidalem.*[179]

Menurut penulis, sosialisasi atau penyuluhan tentang aturan disiplin berlalu lintas yang dilakukan petugas kepolisian terhadap *abdidalem* cukup baik, guna untuk "merangsang" kesadaran dan kepedulian *abdidalem* terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan sebuah pengundangan dan penyebar luasan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 yang bertujuan agar secara formal setiap orang dapat mengenali peraturan negara, supaya tidak ada seorang pun yang berdalih tidak mengetahui peraturan tersebut dan agar ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat dimaafkan. Dalam hal ini, fiksi hukum memainkan perannya. Sosialisasi itu tidak ada artinya ketika dalam pelaksanaannya beberapa *abdidalem* masih ada yang tidak taat terhadap aturan disiplin berlalu lintas karena kembali lagi pada kesadaran hukum masing-masing *abdidalem.*

6. Hambatan – Hambatan yang dihadapi Petugas Kepolisian dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh *Abdidalem*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agha selaku Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut keterangannya, hambatan

[179]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

yang dihadapi petugas kepolisian adalah tidak didukungnya sdm yang cukup, mengingat tugas pokok yang dimiliki polisi sangat banyak dan menghadapi persoalan yang beragam sehingga dari pihak Dishub membantu polisi untuk menindak para pelanggar lalu lintas, dalam artian saling membantu dan melengkapi. Selain itu, menurutnya jumlah dari polisi tidak sebanding dengan jumlah masyarakat.[180]

Selanjutnya, menurut Ipda Suwardi selaku petugas kepolisian Polresta Yogyakarta. Menurut keterangannya, hambatan yang dihadapi petugas kepolisian ketika dihadapkan dengan kondisi dimana seorang *abdidalem* melakukan pelanggaran lalu lintas adalah keterbatasan petugas dalam mengawasi satu per satu pengendara disaat keadaan lalu lintas yang padat, karena jumlah petugas kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menjadi faktor efektivitas penegakan hukum khususnya hukum berlalu lintas. Menurutnya, hambatan selanjutnya yang ditemui adalah kurangnya sikap tanggap atau respon dari beberapa polisi dalam menyikapi persoalan di lapangan khususnya pelanggaran lalu lintas dalam hal ketidakpatuhan dalam penggunaan helm yang dilakukan oleh *abdidalem.*[181]

Hambatan-hambatan yang berdasarkan seluruh hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat diminimalisir apabila petugas kepolisian mulai memamfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada. Teknologi yang

[180]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agha sebagai Dinas Perhubungan DIY bagian Lalu Lintas, pada tanggal 24 September 2018, di Kantor Dinas Perhubungan DIY.

[181]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

dimaksud salah satunya adalah penerapan E-TLE yang sudah diterapkan di Ibu Kota Jakarta. Pada dasanya, ketika teknologi dimanfaatkan secara maksimal, maka kurangnya SDM petugas kepolisian pun tidak menjadi hmbatan penegakan hukum khususnya lalu lintas.

C. Faktor yang Berperan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh *Abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wiratno selaku ahli hukum Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Menurut keterangannya diketahui ada beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta, antara lain:[182]

a. Faktor Kebudayaan

Pelaksanaan penegakan hukum terkadang sudah dilaksanakan sesuai prosedur, namun fakta di lapangan ternyata tidak mudah untuk menerapkan aturan disiplin berlalu lintas tersebut. Adanya rasa pemakluman dari aparat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum bagi *abdidalem* yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Rasa pemakluman tersebut didasarkan pada penghormatan terhadap kearifan lokal atau kebudayaan dengan mengingat *abdidalem* merupakan abdi budaya kerajaan baik itu Keraton maupun Puro Pakualaman. Seharusnya rasa pemakluman dari petugas kepolisian yang bertugas di lapangan harus dikurangi sedikit demi sedikit, karena dikhawatirkan rasa pemakluman tersebut justru membahayakan diri

[182]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wiratno selaku ahli hukum Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 20 September 2018, di Kantor Pustral UGM.

abdidalem yang melanggar aturan berlalu lintas khususnya yang tidak menggunakan helm.

Hal tersebut diakui berdasarkan keterangan Ipda Suwardi,[183] selaku petugas kepolisian Porlesta Yogyakarta bagian Satlantas yang menyatakan bahwa adanya *lex specialis* yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap *abdidalem* yang melanggar aturan displin berlalu lintas khususnya dalam penggunaan perlengkapan berkendara yaitu helm pada saat bertugas di acara-acara besar dengan kata lain acara ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja.

Menurut keterangan Wiratno, adanya rasa aman atau *secure* yang dimiliki *abdidalem* jika tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Rasa aman tersebut mungkin timbul karna profesinya sebagai *abdidalem* yang merupakan bagian dari Keraton maupun Puro Pakualaman.

Menurut penulis berdasarkan hasil analisis terhadap faktor yang berperan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta, bahwasannya faktor kebudayaan ini menjadi faktor penghambat, dikarenakan adanya rasa sungkan atau maklum yang dimiliki oleh aparat kepolisian atas pelanggaran yang dilakukan oleh *abdidalem.* Rasa maklum atau sungkan ini didasarkan karena terdapat dimensi budaya.

Dimensi budaya yang dimaksud adalah pertama adanya hubungan yang timpal, seolah-olah kedudukan polisi di bawah Keraton ataupun Puro Pakualaman meskipun dalam struktural kedudukan polisi seharusnya di atas Keraton ataupun Puro Pakualaman. Sehingga, menjadi sulit aparat kepolisian menindak oranng-

[183]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

orang yang merupakan bagian dari Keraton maupun Puro Pakualaman. Kedua, karena *abidalem* merupakan bagian dari kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di DIY ini.

Selain itu, adanya kebudayaan kerajaan yang dituangkan dalam peraturan khusus di lingkungan kerajaan, yang mewajibkan *abdidalem* menggunakan atributnya (termasuk *blankon)* ketika sudah berada di Keraton ataupun Puro Pakualaman. Hal tersebut, membuat *abdidalem* merasa kurang praktis ketika harus mencopot *blankon*nya terlebih dahulu lalu menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm.

Faktor Kebudayaan ini bisa menjadi faktor pendukung, dengan mengingat karakter orang Jawa yang sopan dan menghormati orang lain. Karakter itu salah satu kebudayaan yang paling dikenal dari orang Jawa. Seharusnya, kebudayaan yang menghormati orang lain tersebut dapat juga diterapkan pada dirinya sendiri yaitu dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara sebagai bentuk penghormatan dirinya sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam permasalahan ini, penegak hukum yang dimaksud adalah petugas kepolisian di bagian Satlantas. Fakta di lapangan menunjukkan adanya sikap kurang tanggap atau kurang *respon* dari petugas kepolisian yang bertugas di lapangan dalam mengawasi para pengendara khususnya *abdidalem.* Sikap ini merupakan salah satu bentuk pemakluman dari petugas kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas

yang dilakukan oleh *abdidalem* dalam hal ketidak lengkapan penggunaan perlengkapan berkendara yaitu helm.

Hal ini diungkapkan oleh Ipda Suwardi,[184] menurut keterangannya jika ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika masih adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem*, itu karena sikap petugas di lapangan yang kurang *respon* atau tanggap dalam menanggapi pelanggaran tersebut.

Menurut Wiratno, adanya sikap pemakluman kelalaian berkendara yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem.* Selain itu, menurutnya hal yang paling fatal dari pemakluman kelalaian berkendara tersebut ialah "virus" atau sikap mengikuti, karna ketika seseorang *abdidalem* diberikan pemakluman atas tindakannya yang salah dengan tidak menggunakan helm pada saat berkendara, maka *abdidalem* lainnya akan mengikuti hal itu. Jika perlakuan *abdidalem* yang satu dari pertugas kepolisian yang bertugas di lapangan dibedakan, maka *abdidalem* yang lainnya akan merasa ingin diperlakukan dengan sama. "Virus" ini mungkin hanya terjadi pada sesama *abdidalem* saja, karena masyarakat yang lainnya tidak akan mengikuti karna kembali lagi rasa pemakluman atas kondisi tersebut.

Jumlah dari petugas kepolisian dengan masyarakat juga menjadikan faktor penegak hukum kurang mampu menegakkan aturan disiplin berlalu lintas. Jumlah petugas kepolisian dan masyarakat yang tidak sebanding dengan kata lain, lebih banyak jumlah masyarakat dibandingkan jumlah petugas kepolisian yang bertugas

[184]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

di lapangan. Kekurangan jumlah tersebut menyebabkan kurangnya pengawasan yang cukup maksimal tehadap pengendara dengan kondisi jalan yang padat.

Hal itu diakui secara tegas oleh Ipda Suwardi[185], yang menyatakan bahwasannya salah satu hambatan penegakan disiplin berlalu lintas adalah kurangnya jumlah dari petugas kepolisian yang bertugas di lapangan dengan jumlah masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga kurangnya pengawasan terhadap setiap pengendara. Selain itu, menurut Agha selaku Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian lalu lintas kekurangan jumlah SDM menjadi hambatan petugas kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, dengan mengingat tugas pokok polisi yang begitu banyak dan juga menghadapi persoalan dan kondisi masyarakat yang beragam. Sehingga, Dishub membantu petugas kepolisian dalam menindak pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Membantu yang dimaksud adalah menindak dengan tetap didampingi oleh pihak kepolisian.[186]

Menurut penulis berdasarkan hasil analisis terhadap faktor yang berperan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta, bahwasannya faktor penegak hukum ini bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat. Dilihat dari faktor pendukungnya, adanya antusias dan semangat aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan kinerjanya yang diwujudkan dengan diadakannya kegiatan

[185]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

[186]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agha sebagai Dinas Perhubungan DIY bagian Lalu Lintas, pada tanggal 24 September 2018, di Kantor Dinas Perhubungan DIY.

hukum seperti penyuluhan, sosialisasi, dan penindakan berupa razia atau penilangan.

Faktor penghambat dalam faktor penegak hukum disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu, adanya rasa pemakluman atau sungkan yang dimiliki aparat kepolisian atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebudayaan. Rasa pemakluman ini juga yang menjadikan faktor penghambat dalam faktor kebudayaan itu. Kurangnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi, sehingga menimbulkan faktor lain yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparat kepolisian yang bekerja di lapangan. Dan kurangnya kepekaan dan ketanggapan dari aparat kepolisian dalam menghadapi kondisi yang ada di lapangan.

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Menurut keterangan Wiratno, ketika seorang turun ke jalan orang tersebut bisa menjadi korban atau penyebab dengan kata lain pasti menciptakan resiko. Sehingga diperlukannya kompetensi diri sendiri dalam hal kesehatan dan kompetensi mengemudi.

Namun, fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan. Dalam permasalahan ini, kurangnya kepemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalan sehingga ketika *abdidalem* turun ke jalan ia kurang memahami kewajiban sebagai pengendara. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum sebagian *abdidalem* untuk menaati aturan disiplin berlalu lintas dengan tidak menggunakan

perlengkapan berkendara yaitu helm yang menjadi salah satu bagian dari *pasif safety* atau perlengkapan tambahan yang wajib dikenakan pada saat mengendarai motor. Karena ketika *abdidalem* sadar akan hukum yang berlaku penggunaan *blankon* pada saat berkendara seharusnya dapat disimpan terlebih dahulu kemudian diganti dengan menggunakan helm mengingat ukuran dan bahan blankon yang mudah disimpan.

Selanjutnya, fakta lain yang ada di lapangan, bahwasannya *abdidalem* mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai penggunaan helm pada saat berkendara, namun masih saja ada beberapa *abdidalem* yang melanggar aturan tersebut dengan alasan kepraktisan. *Abdidalem* lebih cenderung takut terhadap penindakan petugas kepolisian daripada akibat kecelakaan yang ditimbulkan apabila ia tidak menggunakan atribut kendaraan yaitu helm.

Hal itu juga diakui berdasarkan keterangan Ipda Suwardi,[187] yang menyatakan bahwasannya kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan disiplin berlalu lintas, sehingga menyebabkan petugas kepolisian merasa kewalahan dengan jumlah dan kondisi masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah petugas kepolisian yang bertugas di lapangan.

Menurut penulis berdasarkan hasil analisis terhadap faktor yang berperan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta, bahwasannya faktor masyarakat didasarkan karena kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat ini dapat menjadi faktor penghambat, dapat juga menjadi faktor pendukung

[187]Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Suwardi selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Lalu Lintas Polisi Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta), pada tanggal 26 September 2018, di Polresta Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mengenai praktik di lapangan yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara yaitu helm yang dilakukan oleh *abdidalem* baik Keraton maupun Puro Pakualaman belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya rasa pemakluman terhadap pelanggaran tersebut dengan alasan *abdidalem* bagian dari kearifan lokal yang ada di Yogyakarta, kurangnya kesadaran hukum untuk menaati aturan disiplin berlalu lintas yang dilakukan beberapa *abdidalem* yang melanggar sehingga menjadi penyebab kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) kepolisian yang bertugas di lapangan, adanya sikap kurang tanggap atau *respon* dari beberapa petugas kepolisian yang bertugas di lapangan. Secara garis besar, kendala tersebut dikarenakan penghormatan terhadap salah satu bagian kearifan lokal atau kebudayaan yang ada di Yogyakarta dan kurangnya kesadaran hukum dari beberapa *abdidalem* yang melanggar dan petugas kepolisian yang kurang tanggap pada saat bertugas di lapangan.
2. Faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh *abdidalem* Keraton dan Puro Pakualaman adalah faktor

kebudayaan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Ketiga faktor ini, memiliki peranannya masing-masing. Faktor kebudayaan, peran dari faktor kebudayaan yang muncul dikarenakan adanya unsur kearifan lokal yang salah satu nya adalah *abdidalem* ketika melaksanakan kegiatan atau acara-acara besar. Sehingga adanya rasa pemakluman dari petugas kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* dengan tidak mengenakan helm. Peran faktor penegak hukum ini juga menjadi salah satu faktor yang berperan dalam baik atau buruknya suatu penegakan hukum. Kurangnya SDM yang dimiliki oleh aparat kepolisian serta adanya perbedaan dari sikap tanggap yang dimiliki oleh setiap aparat yang bertugas di lapangan. Selain itu faktor yang berperan adalah faktor dari masyarakatnya, dalam hal ini ketika masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka faktor dari penegak hukum pun tidak akan begitu berpengaruh terhadap penegakan hukum.

B. REKOMENDASI

1. Para penegak hukum khususnya petugas kepolisian yang bertugas di lapangan harus memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar efektifnya suatu penegakan hukum, hal-hal tersebut yakni:
 a. Mengesampingkan rasa pemakluman terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *abdidalem* dengan alasan menghormati kearifan lokal demi menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

b. Meningkatkan kepekaan dan ketanggapan dalam menyikapi suatu kondisi dimana petugas kepolisian bertugas di lapangan;

c. Lebih memanfaatkan dan mengembangkan teknologi, agar dapat mempermudah tugas kepolisian; dan

d. Meningkatkan aktifitas hukum seperti penyuluhan dan sosialisasi terhadap *abdidalem* baik Keraton dan Puro Pakualaman mengenai regulasi dan pelaksanaan disiplin berlalu lintas.

2. Para *abdidalem* baik Keraton maupun Puro Pakualaman seharusnya lebih meningkatkan kesadaran hukumnya terhadap aturan disiplin berlalu lintas, khususnya dalam penggunaan helm pada saat berkendara. Karena dengan mengingat kedudukannya sebagai *abdidalem* yang seharusnya menjadi contoh baik untuk masyarakat baik masyarakat Yogyakarta ataupun luar Yogyakarta. Selain itu, hal tersebut juga baik untuk diri *abdidalem* sendiri dan pengendara lain agar terhindar dari resiko kecelakaan. Dengan menaati segala aturan yang ada maka diharapkan dapat menularkan ketertiban kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

a. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ctk. Perama, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

_____, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

D. Soenarto, *Kesetiaan Abdi Dalem, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat,* Kepel Press, Yogyakarta, 2012.

Iswanto, *Pengantar Ilmu Hukum,* Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2011.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua puluh sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sindung Haryanto, *Edelweiss Van Jogja "Pengabdian Abdidalem Keraton Yogykarta dalam Perspektif Sosio-fenomologi",* KEPEL Press, Yogyakarta, Januari 2014

_____, *Dunia Simbol Orang Jawa*, KEPEL Press, Yogyakarta, Januari 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Desember 1983

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Desember 1980.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk. Kelima, Rajawali Press, Jakarta, Desember 1980.

_____, *Polisi dan Lalu Lintas,* Mandar Maju, Bandung, 1990

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Istimewa Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

c. Data Elektronik :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i/, diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 14.25 WIB

https://menyusurijalan.com/2015/01/10/update-semua-peraturan-pemerintah-tentang-lalu-lintas-terbaru/, diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 14.00 WIB

https://kusnantokarasan.com/tag/definisi-abdi-dalem-keraton-yogyakarta/, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 14.11 WIB

http://kratonjogja.id/abdi-dalem/2/pangkat-dan-kedudukan-abdi-dalem, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.47 WIB

http://kratonjogja.id/abdi-dalem/2/pangkat-dan-kedudukan-abdi-dalem, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 20.21 WIB

http://otomotif.kompas.com/read/2018/02/04/090200615/ini-standar-helm-sepeda-motor-sesuai-sni diakses pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 19.37 WIB

https://www.apaarti.com/helm.html diakses pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 18.24 WIB

https://kratonjogja.id/cikal-bakal/detail diakses pada tanggal 20 Juli pukupl 18.51 WIB

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti-tujuan-lingkup-dan-contoh-diskresi diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 18.16 WIB

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekedar-fiksi diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 WIB